

**Intermediasi PT Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekanbaru Dalam
Pelaksanaan Sukuk Negara Ritel Seri SR-003 Menurut Perspektif
Ekonomi Islam**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam Syari'ah (S.E.Sy)**



DI SUSUN OLEH :

**Mohd. Rusydi
NIM: 10725000218**

**PROGRAM S1
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1433 H/2012 M**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Intermediasi PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Sukuk Negara Ritel Seri SR-003 Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Sukuk merupakan suatu usaha yang bergerak di lembaga keuangan, yang mana bank sebagai intermediasi dalam menghimpun dana dari investor, yang digunakan pemerintah untuk rakyat.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur pelaksanaan Sukuk Negara Ritel Seri SR-003, bagaimana peran PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru dalam pelaksanaan Sukuk Negara Ritel Seri SR-003, dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang intermediasi PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru dalam pelaksanaan Sukuk Negara Ritel Seri SR-003. Sedangkan tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan Sukuk Negara Ritel Seri SR-003, untuk mengetahui bagaimana peran PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru dalam pelaksanaan Sukuk Negara Ritel Seri SR-003, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang intermediasi PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru dalam pelaksanaan Sukuk Negara Ritel Seri SR-003. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan yaitu di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru Jln. Jend. Sudirman.

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 21 orang yang terdiri dari pimpinan, karyawan/i PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru, dikarenakan sedikitnya populasi yang ada maka seluruh populasi dijadikan sampel. Data diambil dari dua sumber yaitu data primer dan data skunder. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dianalisa dengan teknik deskriptif analitik dengan metode deduktif, induktif, dan deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan Sukuk Negara Ritel Seri SR-003 di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru meliputi prosedur pemesanan, jadwal proses penjualan sukuk, pencatatan dan perdagangan sukuk, pembayaran imbalan/kupon, biaya dan perpajakan. Bagi investor yang tidak memenuhi prosedur pemesanan sukuk, maka investor tidak dapat melakukan pembelian sukuk. Sukuk Negara Ritel diterbitkan sejak tahun 2009, mulai dari Sukuk Negara Ritel Seri SR-001-SR-003, dengan jumlah pembelian minimum pembelian sukuk sebesar Rp5.000.000 sedangkan jumlah maksimum tidak terbatas dengan menggunakan akad *Ijarah Sale and Lease Back*. Peran PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru dalam pelaksanaan Sukuk Negara Ritel Seri SR-003 sangat berperan penting. Karena dengan peran bank sebagai intermediasor dalam pelaksanaan Sukuk Negara Ritel Seri SR-003 dapat memudahkan pemerintah untuk mendapatkan dana dari investor guna membangun infrastruktur negara. Salah satu peran tersebut yaitu memberikan informasi, melakukan penawaran, penerbitan sukuk, serta membantu administrasi lainnya. Sedangkan tinjauan ekonomi Islam tentang pelaksanaan Sukuk Negara Ritel Seri SR-003 diperbolehkan, karena dalam pelaksanaan sukuk tersebut mengandung unsur saling tolong menolong dalam kebaikan guna memperbaiki infrastruktur rakyat. Selain itu pelaksanaan Sukuk Negara Ritel Seri SR-003 dilandasi firman Allah SWT, UU nomor 19, 56, dan 57 tahun 2008 tentang perusahaan penerbit SBSN (Surat Berharga Syariah Negara), dan fatwa MUI nomor 69, 70, 71, dan 72 tahun 2008 tentang penerbitan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II : MENGENAL PT BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PEKANBARU	
A. Sejarah Berdirinya PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru	15
B. Visi dan Misi	18
C. Standar Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru	19
D. Tugas dan Wewenang	21

E. Produk Dana dan Jasa PT Bank Syariah Mandiri	
Cabang Pekanbaru	27
BAB III :	TINJAUAN TEORITIS TENTANG SUKUK RITEL
A. Pengertian Intermediasi	33
B. Pengertian Sukuk, Karakteristik, dan Tujuan	35
C. Latar Belakang Terbitnya Sukuk Ritel	40
D. Jenis-Jenis Sukuk.....	43
E. Ketentuan Umum dan Penerbitan Sukuk.....	47
F. Sukuk Negara Ritel Seri SR-003	56
BAB IV :	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Prosedur Pelaksanaan Sukuk Negara Ritel Seri SR-003	59
B. Peran PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru Dalam	
Pelaksanaan Sukuk Negara Ritel Seri SR-003	74
C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Intermediasi PT Bank	
Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru Dalam Pelaksanaan	
Sukuk Negara Ritel SR-003.....	76
BAB V :	KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan	93
B.Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Syariah Mandiri merupakan sebuah usaha bersama oleh para perintis Bank Syariah Mandiri di BSB (Bank Susila Bakti) yang didukung oleh pemilik yaitu manajemen Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran bank syariah dilingkungan Bank Mandiri¹. Setelah terbentuknya Bank Syariah Mandiri, upaya memperluas jangkauan dalam memenuhi kebutuhan dan melayani masyarakat umum, Bank Syariah Mandiri membuka kantor-kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas, hingga keseluruh propinsi yang ada di Indonesia termasuk juga provinsi Riau yaitu di kota Pekanbaru. salah satu kantor cabangnya bertempat pada jalan Imam Munandar.

Menurut SK MENKU RI Nomor. 792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah: “badan yang kegiatannya di bidang keuanagan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayaai investasi². Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa lembaga keuangan merupakan salah satu lembaga yang berperan sebagai intermedator. Dan juga Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

¹ Dokumen Bank Syariah Mandiri, 2008

² Andri suemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta :Kencana, 2010), Cetakan Kedua, hal.27

Bank Syari'ah Mandiri (BSM) merupakan salah satu lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasinya dalam menghimpun dana dari investor atau unit surplus. Dalam proses intermediasi unit yang berlebih dana diintermediasi oleh lembaga keuangan (bank). Pada proses intermediasi keuangan, unit yang kelebihan dana akan menyimpan dananya berdasarkan kebutuhan likuiditas, keamanan, kenyamanan, kemudahan akses, dan operasional lembaga keuangan apakah berdasarkan syariah atau konvensional.

Dalam hal ini, Bank Syar'ah Mandiri merupakan salah satu bank yang mengintermediasi instrument jasa investasi yang berbasis syar'ah yang aman dan menguntungkan para pihak investor (unit surplus), salah satunya sebagai agen penjual pada Sukuk Negara Ritel seri SR-003. Menurut *Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* berpendapat lain mengenai arti sukuk. Menurut organisasi tersebut, sukuk adalah sebagai sertifikat dari suatu nilai yang direpresentasikan setelah penutupan pendaftaran, bukti terima nilai sertifikat, dan menggunakannya sesuai rencana. Sama halnya dengan bagian dan kepemilikan atas aset yang jelas, barang, atau jasa, atau modal dari suatu proyek tertentu atau modal dari suatu aktivitas inventasi tertentu. Fungsi utama intermediasi keuanagan yaitu transformasi aset, melaksanakan pembayaran sesuai jadwal, agen perantara serta transformasi resiko.³

³Zamar Iqbal, AbbasMirakhor, "*Pengantar Keuangan Islam* ", (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2008), Cetakan Pertama, hal. 225

Secara terminologi, sukuk adalah sebuah kertas (buku) atau catatan yang padanya terdapat perintah dari seseorang untuk pembayaran uang dengan jumlah tertentu pada orang lain yang namanya tertera pada kertas tersebut⁴. Sukuk/ sertifikat ialah sertifikat bernilai sama dengan bagian atau seluruhnya dari kepemilikan harta berwujud untuk mendapatkan hasil dan jasa didalam kepemilikan aset dan proyek tertentu atau aktivitas investasi khusus, sertifikat ini berlaku setelah menerima nilai sukuk, saat jatuh tempo dengan menerima dana sepenuhnya sesuai dengan tujuan sukuk tersebut⁵.

Sementara itu, menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 32/DSN-MUI/IX/2002 sukuk adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah. Sukuk mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil *margin/fee*, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Sedangkan Sukuk Negara Ritel seri SR-003 dalam PT. Bank Syar'ah Mandiri itu sendiri merupakan sukuk negara yang dijual kepada individu atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia melalui agen penjual. Sukuk Negara Ritel seri SR-003 yang akan diterbitkan mulai Februari 2010 ini berjangka waktu

⁴ Ahmad Rodoni dan. Abdul Hamid, "*Lembaga Keuangan Syari'ah*", (Jakarta : Zikrul), Cetakan Pertama, hal. 133

⁵ Ibid

3 tahun (jatuh tempo 10 Februari 2013) dengan minimum pemesanan Rp5 juta dan kelipatannya serta tidak ditetapkan batas maksimum pemesanannya⁶. Adapun fitur yang ditawarkan pada sukuk ritel seri SR-003 yaitu:

1. Masa penawaran: 7 Februari 2011 s.d 18 Februari 2011, pukul 10.00 WIB.
BSM hanya melayani pemesanan pembelian dari tanggal 7 Februari 2011 s.d 17 Februari 2011.
2. Nominal Pemesan: minimum Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setara dengan 5 unit dan selebihnya dengan kelipatannya tidak ada batas maksimal pemesanan pembelian sukuk Negara ritel SR-003.
3. Agen Pembayar: Bank Indonesia.
4. Sub Registry: Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui partisipan/nasabah subregistry: Kustodian bank Bukopin⁷.

Dalam Islam berinvestasi adalah suatu hal yang dibolehkan. Beberapa prinsip-prinsip investasi syariah yaitu:

1. Prinsip halal dan *thayyib*

Kata *Thayyib* secara bahasa berarti baik, sedangkan secara istilah adalah merujuk kepada sesuatu yang berkualitas, menyehatkan, higienis, ramah lingkungan, menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Aspek ini sering luput dalam penilaian kita sebagai konsumen terhadap suatu barang dan jasa yang akan dikonsumsi.

⁶Brosur PT. Bank Syari'ah Mandiri, *Sukuk Negara Ritel*, 2011.

⁷*Ibid.*

Dalam al-Qur'an halal dan *thayyib* merupakan persyaratan mutlak yang tidak bisa ditawarkan oleh manusia dalam mengomsumsi bumi beserta isinya. Persyaratan halal terkait dengan standart syariat yang melegislasi suata asupan makanan dan minuman. Apakah suatu makanan dan minuman memiliki legalitas hukum atau tidak. Persyaratan *thayyib* terkait dengan standart kelayakan, hegienis, dan efek fungsional bagi manusia. Kedua persyaratan ini bukan opsi tetapi keniscayaan. Karena bisa jadi suatu asupan memenuhi standart kehalalan tetapi tidak *tayyib*, atau sebaliknya, bisa jadi suatu asupan memenuhi standart *kethayyiban* tetapi tidak halal.⁸ Allah Swt berfirman QS. al-Baqarah:168)



Artinya: “Hai sekalian manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan adalah musuh nyata bagimu ” .⁹

⁸Muhammad Nur, *Makanan dan Minuman yang Halal dan Tayyib dalam Pandangan Syari'at Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Cetakan Pertama, hal. 57.

⁹Departemen Agama RI, *Agama dan Terjemahannya*, (Bandung, CV Darussusunah, 2007), Cetakan Pertama, hal. 599


Berdasarkan ayat di atas, maka pembiayaan dan investasi hanya dapat dilakukan pada asset atau kegiatan usaha yang halal, *thayyib*, tidak membahayakan, bermanfaat dan merupakan kegiatan usaha yang spesifik dan dapat dilakukan bagi hasil dari manfaat yang timbul.

2. Prinsip transparansi guna menghindari kondisi yang *gharar* dan berbau *maysir*

Praktik *gharar* dan spekulatif dalam berinvestasi akan menimbulkan kondisi keraguan yang dapat menyebabkan kerugian, karena tidak dapat memperlihatkan secara transparan mengenai proses dan keuntungan yang diperoleh¹⁰.

3. Prinsip keadilan dan persamaan

Masalah keuntungan dalam kegiatan bisnis merupakan suatu keharusan. Islam melarang segala macam jenis usaha yang berbasis pada praktik *riba*, karena *riba* merupakan instrument transaksi bisnis yang bersifat tidak adil. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt (QS. al- Araaf: 29)



Artinya: "Katakanlah, "Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu pada setiap shalat, dan sembahlah dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepada-Nya. Kamu

¹⁰ *ibid*

akan dikembalikan kepada-Nya sebagaimana kamu diciptakan semula”.sebagian diberi-Nya menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk.”¹¹

4. Penawaran (*supply*) maupun permintaan (*demand*)

Pemilik harta dan pemilik usaha maupun bursa dan lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di PT. Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru, peneliti menemukan beberapa permasalahan yang dapat dilihat pada gejala-gejala berikut:

1. Intermediasi pada PT. Bank Syariah mandiri dalam pelaksanaan sukuk ritelnya dinyatakan bahwa imbalan/ kupon Sukuk Negara Ritel SR-003 ditawarkan lebih tinggi pada saat diterbitkan dibandingkan rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN tetapi pada pelaksanaanya imbalan tersebut besarnya sama dengan BUMN bahkan lebih rendah lagi.
2. PT. Bank syariah mandiri belum memberikan akses kepada investor untuk berpartisipasi dalam aktivitas pasar keuangan dengan cara dan metode yang benar-benar syariah.
3. Dalam sudut pandang Ekonomi Islam, konsep Sukuk Negara Ritel seri SR-003 tidak berbeda jauh dari konsep yang kita kenal, yaitu konsep pelaksanaan yang dilandasi oleh prinsip syariah. Dalam melakukan

¹¹ *Ibid.* hal 153

intermediasi sukuk ritel, seorang pegawai/ karyawan harus merasakan bahwasanya dalam setiap aktifitas intermediasinya itu selalu diawasi oleh Allah SWT, sehingga ia pun sangat berhati-hati dalam melakukan intermediasinya. Misalnya seorang pegawai/ kariawan tersebut memegang teguh etika dalam melakukan intermediasinya dengan calon investornya. Ia akan menghindari janji bohong, dana sukuk yang dikelola harus terhindar dari semua unsur-unsur non halal. Seorang pegawai yang mengetahui hukum-hukum perekonomian dalam Islam akan secara jujur menceritakan kelebihan dan kekurangan konsep sukuk negara ritel serta pelaksanaan intermediasi sukuk ritel tersebut mulai dari awal sampai akhir harus terhindar dari format dan substansi akad yang berkaitan dengan riba dan *gharar*.¹²

Berdasarkan pada latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengambil sebuah objek penelitian sebagai judul skripsi yaitu **Intermediasi PT. Bank Syari'ah Mandiri Dalam Pelaksanaan Sukuk Negara Ritel seri SR-003 Menurut Perspektif Ekonomi Islam.**

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pembatasan masalah agar objek penelitian lebih terfokus atau terarah dan tidak terjebak pada wilayah-wilayah penelitian yang lain. Untuk itu, batasan masalah difokuskan pada Intermediasi PT. Bank Syari'ah Mandiri Dalam Pelaksanaan Sukuk Negara Ritel seri SR-

¹² Reva, Pegawai Bank Syariah Mandiri, Wawancara, Pekanbaru 8 Maret 2011.

003. Segala bentuk kasus yang sama di tempat lain bukan bahasan dalam penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil beberapa masalah yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Sukuk Negara Ritel seri SR-003 pada PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekanbaru?
2. Bagaimana peran PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekanbaru dalam pelaksanaan Sukuk Negara Ritel seri SR-003?
3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam tentang intermediasi PT. Bank Syari'ah Mandiri dalam pelaksanaan sukuk Negara ritel seri SR-003?.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekanbaru sebagai intermediasor dalam pelaksanaan Sukuk Negara Ritel seri SR-003.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana peran PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekanbaru dalam pelaksanaan Sukuk Negara Ritel seri SR-003.
 - c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Ekonomi Islam tentang intermediasi PT. Bank Syari'ah Mandiri dalam pelaksanaan sukuk Negara ritel seri SR-003.

2. Kegunaan Penelitaian

- a. Sebagai wujud partisipasi penulis dalam penelitian ilmiah dan pengabdian masyarakat.
- b. Sebagai bahan untuk menambah khazana ilmu pengetahuan keislaman, khususnya dalam bidang perbankan.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.i) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.

E. Metode Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahannya maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Metode tersebut diterapkan melalui langkah-langkah berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan ini yaitu pada PT. Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru Jln. Jend. Sudirman Pekanbaru. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini karena PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekanbaru merupakan salah satu bank yang mengeluarkan Produk Sukuk Negara Ritel seri SR-003.

2. Subjek dan Objek

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan dan Karyawan/i PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekanbaru Jln. Jend. Sudirman, sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah intermediasi

PT. Bank Syariah Mandiri dalam pelaksanaan Sukuk Negara Ritel seri SR-003.

3. Populasi Dan Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah pimpinan dan karyawan/i yang berjumlah 21 orang. Karena sedikitnya populasi maka penulis menjadikan seluruh populasi menjadi sampel dalam penelitian ini.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diperlukan terdiri dari:

a. Data Primer

yaitu data yang diperoleh dari responden di lapangan, yakni pimpinan dan karyawan/i pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru dan nasabah.

b. Data Sekunder

yaitu data yang diperoleh dari dokumen yang berkenaan dengan masalah ini serta buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, depergunakan teknik pengumpulan data antara lain:

a. Observasi

Yaitu penulis melakukan peninjauan secara langsung ke lapangan untuk melengkapi data-data yang penulis perlukan.

b. Interview (wawancara)

Yaitu penulis memperoleh keterangan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak bersangkutan yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

c. Studi dokumentasi

Yaitu mengambil dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Sukuk Negara Ritel. Dalam penelitian ini penulis juga mengumpulkan dokumen-dokumen dari PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru untuk melengkapi data-data yang penulis perlukan.

6. Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa secara deskriptif analitik, yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

7. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul penulis mengolah dan menganalisanya dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Metode Deduktif yaitu suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.

- b. Metode Induktif yaitu suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah khusus, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif analitik yaitu dengan cara mengumpulkan data-data lalu dianalisa, sehingga dapat disusun sesuai dengan kebutuhan penulisan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk terarahnya penulisan skripsi ini, maka penulis membagi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Mengenal PT. Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru, bab ini memberikan gambaran tentang lokasi penelitian yang mencakup sejarah berdirinya PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru secara umum dan sejarah berdirinya PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru, struktur organisasi, tugas dan wewenang, serta produk-produk PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru.

BAB III Tinjauan teoritis tentang sukuk ritel, bab ini mengemukakan mengenai pengertian sukuk ritel, latar belakang terbitnya sukuk ritel, macam-macam sukuk dan tujuan sukuk Negara Ritel seri SR-003, peranan

sukuk ritel seri SR-003 pada bank syariah, dan pengertian intermediasi.

BAB IV: Hasil penelitian dan pembahasan bab ini merupakan bab yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian mengenai:

1. Pelaksanaan Sukuk Negara Ritel seri SR-003:
2. Peran PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekanbaru dalam pelaksanaan Sukuk Negara Ritel seri SR-003,
3. Tinjauan Ekonomi Islam tentang intermediasi PT. Bank Syari'ah Mandiri dalam pelaksanaan sukuk Negara ritel seri SR-003.

BAB V Kesimpulan dan saran, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II
MENGENAL UMUM BANK SYARI'AH MANDIRI CABANG
PEKANBARU

A. Sejarah Berdirinya Bank Syari'ah Mandiri

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki keanekaragaman budaya, agama, ras dan lain sebagainya. Namun masyarakat Indonesia mayoritas memeluk Agama Islam. Dengan kemayoritasan masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam, maka para ulama mencoba untuk mendirikan perbankan syari'ah di Indonesia.

Upaya untuk mendirikan perbankan syari'ah di Indonesia sebenarnya sudah mulai diusulkan sejak tahun 1970-an. Upaya mendirikan perbankan syari'ah ini disinggung pada seminar nasional hubungan Indonesia dengan Timur Tengah pada tahun 1974, dan pada tahun 1976 kembali lagi dibicarakan pada seminar Internasional yang diselenggarakan oleh lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Pada tahun 1988 upaya ini baru terealisasi ketika pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan oktober (PAKTO) yang berisi liberalisasi industri perbankan, pada saat itulah para ulama berusaha keras untuk mendirikan bank yang terbebas dari prinsip bunga. Akhirnya pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisaura, Bogor, Jawa Barat yang hasilnya dibahas lebih mendalam lagi pada musyawarah nasional ke-IV Majelis Ulama Indonesia di Hotel Sahid Jakarta dan berhasil membentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank islam di Indonesia.

Setelah itu di sahkan pula Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan.¹

Krisis moneter dan ekonomi sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis moneter nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Lahirnya Undang-undang No. 10 1998, tentang perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syaria'ah di Indonesia. Undang-undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syaria'ah atau dengan membuka cabang khusus syaria'ah.

PT. Bank Susila Bakti yang dimiliki oleh yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi berupaya keluar dari krisis 1997-1999 dengan berbagai cara. Mulai dari langkah-langkah menuju merger sampai pada akhirnya memilih konversi menjadi bank syaria'ah dengan suntikan modal dengan pemilik. Dengan terjadinya merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) ke dalam PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999, rencana perubahan PT. Bank Susila menjadi Bank Syaria'ah (dengan nama

¹Dokumen Bank Syariah Mandiri, 2000.

Bank Syari'ah Sakinah) kemudian di ambil alih oleh PT.Bank Mandiri (Persero).²

PT. Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru pendukung sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi bank syari'ah, sejalan dengan keinginan PT. Bank Mandiri (Persero) untuk membentuk unit syari'ah. Langkah awal dengan merubah Anggaran Dasar tentang nama PT.Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syari'ah Sakinah berdasarkan Akta Notaris: Ny.Machrani M.S. SH, No.29 pada tanggal 19 Mei 1999. kemudian melalui Akta No. 23 tanggal 8 september 1999 Notaris: Sutjipto, SH nama PT. Bank Syari'ah Sakinah Mandiri diubah menjadi PT. Bank Syari'ah Mandiri.

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP. BI/1999 telah memberikan izin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah kepada PT.Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999. Bank Indonesia telah menyetujui perubahan nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syari'ah Mandiri.

Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasi PT. Bank Syari'ah Mandiri. Kelahiran Bank Syari'ah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis bank

²*Ibid.*

syari'ah di PT. Bank Susila Bakti dan manajemen PT. Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran bank syari'ah dilingkungan PT. Bank Mandiri (Persero).³

Setelah Bank Syari'ah Mandiri berdiri, untuk mengembangkan usahanya dan memberikan kemudahan kepada para nasabahnya Bank Syari'ah Mandiri berupaya membuka kantor-kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas. Salah satunya di Pekanbaru yang berada di jalan Jenderal Sudirman No. 169. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekanbaru sesuai dengan Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.PKU/2001 yang berdiri pada tanggal 21 September 2001.⁴

B. Visi dan Misi

1. Visi

Menjadi Bank Syari'ah terpercaya pilihan mitra usaha

2. Misi

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.
- b. Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
- c. Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat.
- d. Mengembangkan nilai-nilai syari'ah universal.

³*Ibid.*

⁴Dokumen Bank Syariah Mandiri, 2001.


- e. Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.

C. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru

Struktur organisasi merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan perusahaan secara rasional dan efektif. Struktur organisasi yang baik akan memudahkan koordinasi dan komunikasi secara kontrol atas semua aktifitas untuk mencapai semua tujuan. Struktur organisasi merupakan hubungan yang teratur di antara berbagai sektor atau fungsi yang perlu untuk mencapai tujuan dan tanggung jawab serta wewenang dalam suatu organisasi.

Struktur organisasi secara fleksibel dan tegas, maka setiap bagian dan seksi yang ada pada perusahaan melaksanakan tindak lanjut serta menopang tanggung jawab masing-masing hingga menuju pada tujuan akhir. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada struktur organisasi yang terdapat pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru berikut:

STRUKTUR ORGANISASI
PT BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PEKANBARU
PER APRIL 2011



D. Tugas dan Wewenang

Adapun tugas dan wewenang serta tanggung jawab pada struktur organisasi akan di uraikan secara ringkas sebagai berikut:

1. Kepala Cabang

Sebagai kepala pimpinan cabang maka ia bertanggung jawab atas jalannya operasional perbankan pada setiap cabang yang dipimpinnya sesuai dengan program kerja operasional bank tersebut serta turut mengawasi pekerjaan bawahan dan menentukan pembagian tugas sedemikian rupa dalam rangka pencapaian sasaran tujuan perusahaan. Kemudian diantara tugas lainnya yaitu menyelenggarakan dan memimpin rapat di tingkat kantor cabang berikut mengadakan pertemuan periodik untuk pengembangan usaha atau peningkatan efisiensi kerja.

Kegiatan teknis cabang yang didasarkan atas pedoman kerja operasional berwenang untuk memutuskan persetujuan pada setiap permasalahan yang muncul, Menerima dan menetapkan karyawan sebagaimana yang ditentukan dalam struktur organisasi juga menjadi tanggung jawab direksi selaku kepala pimpinan cabang.

2. Petugas Kepatuhan dan Prosedur (PKP)

Petugas Kepatuhan dan Prosedur diembankan tugas dalam memeriksa penyaluran pembiayaan dan sistem operasional seperti memeriksa kecocokan tanda tangan pada tabungan.

3. Kepala Cabang Pembantu

Kepala cabang pembantu bertanggung jawab pada kantor cabang tentang jalanya kantor cabang pembantu serta mengambil keputusan atas semua kegiatan di bidang pemasaran, operasional, sampai dengan batas wewenangnya di kantor cabang pembantu. Membantu kualitas aktiva produktif dan mengupayakan kolektabilitas lancar minimal sama dengan target yang telah ditetapkan direksi juga bagian dari tanggung jawabnya.

Bertanggung jawab atas terlaksananya pelayanan yang baik bagi seluruh nasabah dengan tetap terlaksananya sistem dan prosedur yang berlaku juga terlaksananya pengamanan, administrasi, dan pemeliharaan kekayaan yang ada di kantor cabang pembantu.

4. Manajer Operasional

Manajer operasional mengkoordinir dan membawahi kepala bagian sebagai struktur organisasi dan turut bertanggung jawab terhadap terlaksananya pengelolaan operasional kantor cabang secara baik. Memberikan pertimbangan serta usul konkrit kepada pimpinan cabang untuk mengembangkan cabang. Ia juga dapat mewakili pimpinan cabang jika pimpinan cabang berhalangan.

Bertindak untuk dan atas nama pimpinan cabang untuk menandatangani surat berharga, surat keluar atau surat masuk berdasarkan surat surat kuasa yang diterima bersama dengan pejabat yang ditunjuk oleh direksidan bertanggung jawab kepada pimpinan cabang.

5. Manajer *Marketing*

Tugas serta tanggung jawab yang diemban oleh seorang manajer marketing diantaranya membantu pimpinan cabang dalam mengelola melaksanakan operasional cabang dalam bidang pemasaran berdasarkan sistem syariah dan ketentuan yang berlaku secara efektif dan efisien. Membantu rencana kerja tahunan bidang pendanaan, pembiayaan, jasa-jasa dan hasil usaha. Bersama dengan anggota komite lainnya memutuskan pembiayaan sesuai dengan wewenangnya.

Melakukan penilaian prestasi pegawai, mengusulkan kenaikan/ penurunan gaji, pangkat, jabatan pegawai bawahannya, mengusulkan pemberian penghargaan/ hukuman untuk pegawai bawahannya dan mengusulkan rotasi pegawai bawahannya dan bertanggung jawab pada pimpinan cabang merupakan sekilas gambaran tugas dan wewenang yang diberikan kepada seorang manager marketing.

6. *Account Officer*

Menerima nasabah, membantu pencairan dana, menganalisa proposal pembiayaan, Membantu survei lapangan dalam rangka mengawasi jalannya kesuksesan pemberian kredit kepada masyarakat. Selain itu menyimpan dokumen nasabah pembiayaan dan melaksanakan strategi pemasaran produk bank guna mencapai volume atau sasaran yang telah ditetapkan.

7. *Pelaksana Marketing*

Bertanggung jawab kepada *Account Officer* serta membantu segala pekerjaan *Account Officer* atas persetujuan dari *marketing officer*.

8. *Funding Officer*

Melakukan kerja sama dengan institusi-institusi, serta melobi para investor agar berinvestasi di Bank Syari'ah Mandiri.

9. *legal staff*

Memeriksa keabsahan usaha nasabah pembiayaan sebelum pencairan dana pembiayaan, dan menghubungi notaris untuk melakukan akad pembiayaan.

10. CSO

Mengkoordinir *customer service*, mengotorisasi atau mengesahkan pembuatan rekening baru, serta membuat laporan SQC (*Sertifikat Quality Compliance*) atau laporan servis.

11. *Customer Service*

Memberikan penjelasan pada nasabah mengenai produk Bank Syari'ah Mandiri berikut syarat maupun tatacara prosedurnya. Selain itu melayani pembukaan rekening giro dan tabungan dengan permohonan investor, melayani permintaan buku cek, melayani permintaan nasabah untuk melakukan pemblokiran (stop payment) baik rekening maupun tabungan, dan melayani penutupan rekening giro, baik itu atas permintaan sendiri, ketentuan bank yang telah disepakati inverteor maupun karena peraturan Bank Indonesia.

12. Head Teller

Head Teller merupakan kepala bagian teller yang berwenang untuk mengkoordinir *teller*. Selain itu, bekerja sama dengan manajer

operasional membagikan uang dari brankas dan dibagikan kepada masing-masing teller guna sebagai modal awal di pagi hari. Dan mengotorisasi atau mengesahkan transaksi-transaksi besar diatas limit yang ditetapkan pada *teller*.

13. *Teller*

Tugas teller setiap jam kerja bersama-sama dengan manajer operasional membuka atau menutup khasanah/brankas, mengambil atau menyimpan uang tunai ke dalam brankas. Setelah itu melayani penyetoran tunai atau non tunai dengan baik dan cepat, membuka atau posting mutasi kas secara benar, melayani penarikan tunai atau non tunai atau non tunai dengan benar dan cepat. Serta bertanggung jawab atas kesesuaian jumlah penyetoran/penarikan nasabah, antara jumlah menurut huruf dan jumlah menurut angka dan jumlah uang tunai/warkat setoran serta data yang direkam dalam komputer cabang.

14. *Back Office*

Bertanggung jawab kepada manajer operasional dan memastikan kliring berjalan. Selain itu *back office* juga bertanggung jawab dalam pencairan deposito, serta penyetoran pajak.

15. *loand Administrasi*

loand administrasi bertugas untuk melakukan pengecekan kelengkapan pemenuhan dokumen pembiayaan sebelum fasilitas dicairkan berdasarkan syarat yang telah disepakati dan melakukan administrasi jaminan pembiayaan. Selain itu, memonitoring kewaajiban nasabah yang

jatuh tempo untuk diinformasikan kepada manajer operasional dan diteruskan kepada manajer pemasaran untuk ditindak lanjut, serta membuat dan menyampaikan laporan dibidang pembiayaan baik kepada kantor pusat maupun kepada Bank Indonesia secara benar dan tepat waktu.

16. Pelaksanaan Administrasi

Melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh *loan administrasi*, dan bertanggung jawab terhadap *loan administrasi*.

17. PIK (Pengawas Intern Kantor)

Adapun tugas dan wewenang PIK (Pengawas Intern Kantor) yaitu memeriksa ulang keabsahan dan kebenaran proses transaksi harian, serta memastikan kebenaran pelaksanaan kegiatan operasional yang telah sesuai dengan pedoman operasional bank. Selain itu, melakukan pengawasan terhadap penyimpanan dan pengamanan *back-up* data, dan memastikan bahwa proses pemberian maupun pencairan pembiayaan sesuai dengan kebijakan atau ketentuan intern bank.

18. IT (Information Teknologi) Coordinator

Salah satu tugas dari IT (Information Teknologi) yaitu memonitoring seluruh komputer serta jaringan agar berjalan lancar.

19. SDI (Sumberdaya Insani) dan GA (*General Adviser*)

Tugas dan wewenang SDI (Sumberdaya Insani) dan GA (*General Adviser*) antara lain, menyeleksi penerimaan karyawan baru, mengkoordinir data-data karyawan, dan mengkoordinir fasilitas yang ada di kantor.

20. Pelaksanaan *Accounting*

Pelaksanaan *accounting* bertanggung jawab membuat laporan-laporang yang akan diberikan kepada pihak yang berhak menerima laporan.

E. Produk Dana dan Jasa Bank Syari'ah Mandiri

Produk dari bank Syari'ah Mandiri pada dasarnya ada tiga bagian diantaranya yaitu produk pendanaan, produk pembiayaan, dan produk jasa. Produk-produk tersebut akan dijelaskan pada penjelasan berikut:

1. Produk Penghimpun Dana (*Funding*)

Penghimpun dana di Bank Syari'ah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syari'ah yang diterapkan dalam penghimpunan masyarakat adalah prinsip *wadiah* dan *mudharabah*

a. Tabungan BSM

Sarana penyimpanan uang bagi nasabah yang sangat fleksibel dan aman berupa tabungan dalam bentuk rupiah.

b. Tabungan Mabror BSM

Sarana penyimpanan uang yang tepat bagi nasabah yang berkeinginan menunaikan ibadah haji dan umrah.

c. BSM Tabungan Investasi Cendekia

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan di lengkapi dengan perlindungan asuransi.

d. BSM Tabungan Berencana

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil yang berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

e. BSM Tabungan Simpatik

Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

f. Tabunganku

Tabunganku merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

g. BSM Deposito

Investasi berjangka waktu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*.

h. BSM Giro

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadi'ah yad dhamana*.

i. BSM Card

Kartu yang dapat dipergunakan untuk transaksi perbankan melalui ATM dan mesin debit (EDC/ *Elektronik Data Capture*).

j. *BSM Mobile Banking GPRS*

Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui mobile phone (*handphone*) berbasis GPRS.

k. *BSM Net Banking*

Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui internet.

2. Produk Penyalur Dana (*Financing*)

Produk penyalur dana (pembiayaan) atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau lembaga.

a. *Gadai Emas BSM*

Pinjaman dalam bentuk rupiah dengan jaminan barang/ emas, gadai emas BSM merupakan cara yang tepat dan cepat memperoleh dana tunai.

b. *Pembayaran Murabahah BSM*

Pembayaran yang menggunakan akad jual beli angsuran yang aman dan menenteramkan.

c. *Pembiayaan Musyarakah BSM*

Pembiayaan modal kerja dengan dana bank merupakan bagian dari modal usaha. Keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Bagi hasil berimbang mitra usaha berkembang.

d. *Pembiayaan Mudharabah BSM*

Pembiayaan dengan modal kerja ditanggung oleh bank secara keseluruhan dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama.

3. Jasa-Jasa

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediasi* (penghubung) antara pihak yang kelebihan dana (*surplus of fund*) dan kekurangan dana (*deficit of fund*), Bank Syariah Mandiri dapat pula melakukan berbagai pelayanan perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain

a. BSM CARD

Sarana bertransaksi melalui mesin ATM. ATM Syari'ah Mandiri, ATM Mandiri, ATM bersama.

b. Sentral bayar BSM

Layanan BSM untuk pembayaran tagihan telkom, Indosat-IM3, Satelindo, Ratelindo, IM2, dan PLN. BSM sentral bayar cara praktis bayar tagihan.

c. BSM SMS *Banking*

Produk layanan banking melalui fasilitas sms di ponsel. BSM SMS banking kenyamanan bertransaksi dalam genggam.

d. BSM Elektronik *payroll*

Pelayanan pembayaran gaji institusi dengan teknologi komputer, solusi praktis memperlancar bisnis.

e. BSM L/C

Produk layanan L/C dari BSM, Transaksi antar negara jadi lebih pasti.

f. BSM SUHC (Saudi Umrah & Haj Card)

Kartu pra bayar dari *Al-Rajhi* banking & Invesment, cara mudah menarik dana saat di Saudi Arabia.

h. BSM *Intercity Clearing*

Jasa tagihan warkat bank diluar wilayah kliring dengan cepat, dana mencair lebih cepat dan pasti.

i. BSM RTGS

Jasa transfer uang valuta rupiah antar bank secara realtime. Melalui BSM RTGS transfer dana seketika menjadi mudah dan menguntungkan.

j. Transfer dalam kota (LLG) BSM

Jasa pemindahan dana antar bank dalam suatu wilayah kliring lokal.

k. Pajak *On-Line* BSM

Layanan pembayaran pajak dengan mendebetrekening maupun tunai. Cara mudah dan bijak membayar pajak.

l. Zakat *On- Line* BSM

Layanan pembayaran zakat dengan mendeber rekening maupun tunai.

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa Bank Syari'ah Mandiri memiliki produk yang sudah lengkap dan berbagai jenis jasa yang dapat dinikmati oleh nasabah yang sudah sesuai dengan syariah aman dan menentramkan. Namun Bank Syari'ah Mandiri tidak hanya berhenti di sini

saja melainkan masih terus berusaha untuk melakukan inovasi-inovasi terhadap produk-produk baru yang akan dikeluarkan.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG SUKUK RITEL

A. Pengertian Intermediasi.

Intermediasi adalah penghubung, sedangkan intermediator yaitu pialang yang memudahkan perdagangan barang dan jasa dengan bertindak sebagai seorang “perantara” untuk para pelaku transaksi.¹ Intermediasi di sini bergerak dalam bidang keuangan yang memberikan jasa dan pelayanan. Intermediasi keuangan adalah proses pembelian surplus dana dari unit ekonomi, yaitu sektor usaha, lembaga pemerintah, dan individu (rumah tangga) untuk tujuan penyediaan dana bagi unit ekonomi lain.²

Lembaga Intermediasi dalam sistem keuangan Indonesia antara lain terdiri dari bank umum, BPR, Lembaga Dana dan Kredit Perdesaan (LDKP), perusahaan asuransi, dan apensiun, perusahaan pembiayaan dan reksa dana. Lembaga keuangan yang tidak melakukan fungsi intermediasi antara lain perusahaan sekuritas, perusahaan broker, dan dealer pasar modal, perusahaan brokers termasuk pula dalam kelompok ini, sehingga tidak semua lembaga keuangan melakukan fungsi intermediasi.³

¹Latifa M. Algoud Dkk, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Serambi, 2004), Cetakan Kedua, hal. 96.

²Veithzal Rivai, Dkk, *Bank dan Financial Institution Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 20.

³*Ibid*

Pada prinsipnya lembaga intermediasi keuangan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis diantaranya:

1. *Deposito Intermediaries*

Karena sebagian besar sekuritas sekundernya yang merupakan sumber dana terdiri dari berbagai bentuk simpanan antara lain giro, deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan yang diterima dari sektor usaha, rumah tangga, dan lembaga pemerintah. Lembaga intermediasi keuangan ini dapat pula disebut sebagai lembaga penghimpunan termasuk bank umum, BPR, Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP).

2. *Contractual Intermediaries*

Lembaga ini melakukan kontrak dengan nasabahnya dalam usahanya untuk menarik tabungan atau memberikan perlindungan finansial terhadap timbulnya kerugian baik jiwa maupun harta. Lembaga intermediasi yang memberi jasa kontraktual semacam ini yang paling dikenal adalah perusahaan asuransi kerugian dan dana pensiun.

3. *Invesment Intermediaries*

Lembaga intermediasi ini menawarkan surat-surat berharga yang dapat dimiliki sebagai investasi jangka panjang atau dapat segera dijual apabila investor membutuhkan dananya kembali. *Invesment Intermediaries* antara

lain *trust fund, mutual stock funds, money market funds, trust dan invesment companies*.⁴

B. Pengertian Sukuk, Karakteristik, dan Tujuan.

1. Pengertian Sukuk

Istilah sukuk merupakan istilah yang lebih spesifik dari istilah obligasi syari'ah yang lazim dipergunakan sebelumnya. Obligasi berasal dari bahasa Belanda yaitu *obligatie* yang artinya kontrak. Sedangkan menurut istilah obligasi adalah surat hutang yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada investor dengan janji membayar bunga secara periodik selama periode tertentu serta membayar nilai nominalnya pada saat jatuh tempo.⁵

Sukuk ini bukan merupakan istilah yang baru dalam sejarah Islam. Istilah tersebut sudah dikenal sejak abad pertengahan, di mana umat Islam menggunakannya dalam konteks perdagangan internasional. Sukuk berasal dari bahasa Arab yaitu *sak* (tunggal) dan *sukuk* (jamak) yang memiliki arti mirip dengan sertifikat atau *note*. Dalam pemahaman praktisnya, sukuk merupakan bentuk (*claim*) kepemilikan.⁶

Sedangkan secara terminologi, sukuk adalah sebuah kertas (buku) atau catatan yang padanya terdapat perintah dari seseorang untuk pembayaran uang dengan jumlah tertentu pada orang lain yang namanya

⁴*Ibid*, hal. 21.

⁵Muhammad Firdaus, Dkk, *Konsep Dasar Obligasi Syariah*, (Jakarta: Renaisan Anggota IKPI), 2005, Cetakan Pertama, hal. 16.

⁶Zamir Iqbal, dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2008), hal. 225.

tertera pada kertas tersebut. Secara umum, sukuk adalah obligasi yang dijamin oleh adanya aset, mempunyai pengembalian yang stabil, dapat diperjualbelikan, dan sesuai dengan aturan syariah.⁷

Berikut ini merupakan beberapa penjelasan mengenai sukuk, diantaranya yaitu:

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 32/DSN-MUI/IX/2002 menjelaskan sukuk adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip Islam yang dikeluarkan emiten kepada pemegang sukuk yang mewajibkan emiten untuk membayarkan pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil/margin/*fee*, serta membayar kembali dana dilihat dari beberapa perspektif.⁸

Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions (AAOIFI) berpendapat lain mengenai arti sukuk. Menurut organisasi tersebut, sukuk adalah sebagai sertifikat dari suatu nilai yang direpresentasikan setelah penutupan pendaftaran, bukti terima nilai sertifikat, dan menggunakannya sesuai rencana. Sama halnya dengan bagian dan kepemilikan atas aset yang jelas, barang atau jasa, atau modal dari suatu proyek tertentu atau modal dari suatu aktivitas investasi tertentu.⁹

Dalam keputusan ketua Bapepam No. Kep. 130/BL/2006 tentang Penerbitan Efek Syariah disebutkan bahwa sukuk adalah efek syariah

⁷Ahmad Rodoni, dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Zikrul, 2007), Cetakan Pertama, hal. 133.

⁸Nurul Huda, dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), Cetakan Pertama, Edisi Pertama, hal. 239.

⁹Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Loc.cit*,

berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas:

- a. Kepemilikan aset berwujud tertentu,
- b. Nilai manfaat dan jasa atas asset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu,
- c. Kepemilikan atas asset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.¹⁰

Dari penjelasan di atas maka, dapat kita lihat pengetahuan sukuk ritel itu sendiri. Sukuk ritel atau yang sering disebut dengan Surat Berharga Islam Negara Ritel merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip Islam sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset Surat Berharga Islam Negara, yang dijual kepada individu (ritel) atau perseorangan warga negara Indonesia melalui agen penjual, dengan volume minimum yang ditentukan.¹¹

Selain itu sukuk ritel disebut juga dengan SBSN (Sukuk Negara) merupakan surat berharga yang dijual kepada individu atau perorangan Warga Negara Indonesia melalui agen penjual di pasar perdana dalam negeri.¹²

Penerbitan sukuk ritel ini memiliki tujuan yang sama dengan obligasi yang diterbitkan pemerintah lainnya (SUN, ORI, SBSN), yaitu untuk membiayai anggaran negara, diversifikasi sumber pembiayaan,

¹⁰Ahmad Rodoni, dan Abdul Hamid, *Op.cit*, hal. 135

¹¹*Ibid*, hal. 268.

¹²Pemerintah Republik Indonesia, *Momemandum Informasi Sukuk Negara Ritel Seri SR-003*, (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2011), hal. 3.

memperluas basis investor, mengelola pembiayaan negara dan menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik negara.

Adapun manfaat memiliki sukuk ritel yaitu:

- a. Investasi yang aman (pemerintah sebagai penjamin).
- b. Memberikan return yang relatif tinggi (12% *gross* => 9,6% *nett*) dibandingkan produk konservatif lain seperti reksa dana pasar uang dan deposito.
- c. Mendapatkan pembayaran imbalan yang dilakukan secara berkala (per bulan).
- d. Berpotensi memperoleh *capital gain*, ketika harga sedang naik di pasar sekunder.¹³

2. Karakteristik Sukuk

Adapun karakteristik sukuk antara lain:

- a. Merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat (*beneficial title*).
- b. Pendapatan berupa imbalan (kupon), margin, dan bagi hasil sesuai jenis akad yang digunakan.
- c. Terbebas dari unsur *riba*, *gharar* dan *maysir*.
- d. Penerbitannya melalui *special purpose vehicle* (SPV).
- e. Memerlukan *underlying asset*.
- f. Penggunaan *proceeds* harus sesuai prinsip Islam.¹⁴

¹³*Op.cit*, Nurul Huda, dan Muhammad Heykal, hal. 269.

¹⁴*Ibid*, hal. 265-266.

- a. Memberikan penghasilan berupa imbalan atau nisbah bagi hasil yang kompetitif dibandingkan dengan instrument keuangan lain.
- b. Pembayaran imbalan dan nilai nominal sampai dengan sukuk jatuh tempo dijamin oleh pemerintah.
- c. Dapat diperjual belikan di pasar sekunder.
- d. Memungkinkan diperolehnya tambahan penghasilan berupa margin (*capital gain*).
- e. Aman dan terbebas dari riba (*usuri*), *ghara* (*uncertainty*), dan *maysir* (*gambling*).
- f. Berinvestasi sambil mengikuti dan melaksanakan Islam.¹⁶

C. Latar Belakang Terbitnya Sukuk Ritel

Penerbitan obligasi Islam (sukuk) muncul sehubungan dengan berkembangnya institusi keuangan Islam, seperti asuransi Islam, dana pension Islam, dana reksa Islam yang membutuhkan alternatif penempatan investasi. Obligasi syariah (sukuk) pada prinsipnya adalah pendanaan jangka panjang yang berarti modal atau *principal* dari sukuk itu harus kembali kepada investor disamping tambahan keuntungan yang diharapkan. Maka latar belakang kemunculan sukuk sangat sederhana, yaitu menghindari diri dari praktek riba yang dilarang dalam Islam sebagaimana yang terjadi pada obligasi konvensional. Keperluan para

¹⁶*Ibid.*

pemakai dana (*fund users*) kaum muslimin khususnya untuk obligasi yang bebas dari praktek bunga tidak dapat dilegakan begitu saja.

Kegiatan pasar modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 (UUPM). Pasal 1 butir 13 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 menyatakan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Adapun efek dalam UUPM pasal 1 butir 5 dinyatakan sebagai surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersil, saham obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak kegiatan berjangka atas efek, dan setiap derivative efek.¹⁷

UUPM tidak membedakan apakah kegiatan pasar modal tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip Islam atau tidak. Dengan demikian, berdasarkan UUPM kegiatan pasar modal di Indonesia dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan dapat pula dilakukan tidak sesuai dengan prinsip Islam. Dari itu, pemerintah membuka pasar modal Islam untuk menghindari pencampuran dengan pasar modal konvensional.

Pasar modal Islam secara resmi diluncurkan pada 14 Maret 2003 bersamaan dengan penandatanganan MOU antara BAPEPAM-LK dengan Dewan Islam Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Walaupun

¹⁷*Ibid.* hal. 269

secara resmi diluncurkan pada tahun 2003, namun instrumen pasar modal Islam telah hadir di Indonesia pada tahun 1997. Hal ini ditandai dengan peluncuran danareksa Islam pada 3 Juli 1997 oleh PT Danareksa *Investment Management*. Selanjutnya Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan PT Danareksa *Investment Management* meluncurkan Jakarta *Islamic Index* pada 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menanamkan dananya secara Islam. Dengan hadirnya index tersebut, maka para pemodal telah disediakan sarana berinvestasi dengan penerapan prinsip Islam.¹⁸

Investasi Islam terus berkembang, perkembangan ini ditandai dengan kehadiran Obligasi Islam PT Indosat Tbk pada awal September 2002. Instrument ini merupakan obligasi Islam pertama dan dilanjutkan dengan penerbitan obligasi Islam lainnya. Pada tahun 2004, terbit untuk pertama kali obligasi Islam dengan akad sewa atau dikenal dengan obligasi Islam *ijarah*. Dalam kerangka kegiatan pasar modal Islam ada beberapa lembaga penting yang secara langsung terlibat dalam kegiatan pengawasan dan perdagangan, yaitu Bapepam, Dewan Islam Nasional (DSN), bursa efek, perusahaan efek, emiten, profesi dan lembaga penunjang pasar modal serta pihak terkait lainnya. Khususnya untuk kegiatan pengawasan akan dilakukan secara bersama oleh DSN dan Bapepam.¹⁹

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.* hal. 222.

DSN dalam hal ini akan berfungsi sebagai pusat referensi (*reference center*) atas semua aspek-aspek Islam yang ada dalam kegiatan pasar modal Islam. DSN akan bertugas memberikan fatwa-fatwa sehubungan dengan kegiatan emisi, perdagangan, pengelolaan portofolio efek-efek Islam, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan efek Islam. DSN mempunyai kewenangan penuh untuk memberikan keputusan tentang berhak tidaknya sebuah efek menyangkut label Islam. Kewenangan penuh juga dimiliki oleh DSN dalam hal pengawasan kegiatan emisi, perdagangan, pengelolaan portofolio efek-efek Islam, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan efek-efek Islam.²⁰

D. Jenis-Jenis Sukuk

Berbagai jenis sukuk yang dikenal secara internasional dan telah mendapatkan *endorsement* dari *The Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) antara lain:

1. Sukuk *Ijarah*

Sukuk *ijarah* yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad *Ijarah* di mana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.

Dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX. A. 14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan Efek Syari'ah di Pasar Modal

²⁰*Ibid.*

(selanjutnya disebut Peraturan No. IX. A. 14) *ijarah* di defenisikan sebagai berikut: *Ijarah* adalah perjanjian (akad) di mana pihak yang memiliki barang atau jasa (pemberi sewa atau pemberi jasa) berjanji kepada penyewa atau pengguna jasa untuk menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan atau memberaikan jasa yang dimiliki pemberi sewa atau pemberi jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa dan upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan beralihnya hak atas pemilikan barang yang menjadi objek *ijarah*. Sukuk *ijarah* dibedakan menjadi *Ijarah al-Muntahiya Bittamlik* (*Sale and Lease Back*) dan *Ijarah Headlease*.²¹

Ada beberapa karakteristik sukuk *ijarah* yang menjadikannya cocok untuk sekuritisasi yaitu sebagai berikut:

- a. Fleksibilitas, instrument *ijarah* salah satu instrument yang paling mirip dengan kontrak sewa konvensional. Dalam sukuk *ijarah* terdapat fleksibilitas dalam penentuan *inflow* dan *outflow*.
- b. Masa jatuh tempo yang paling panjang, kontrak *ijarah* dapat diberlakukan selama yang diinginkan dengan syarat *asset* yang menjadi subjek kontrak masih tetap ada dan dapat diambil manfaat darinya.
- c. Transferabilitas, karena syariah tidak membatasi hak pemberi pinjaman untuk menjual *asset* yang disewakan dalam kasus *ijarah*, maka orang yang berbagi kepemilikan *asset* yang disewakan

²¹Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *op.cit*, hal. 231.

melalui sukuk dapat melepaskan hak milik mereka dengan menjualnya baik secara individu maupun secara bersama-sama.

d. Negosiabilitas, persyaratan syariah bahwa obligasi atau *note* seperti sukuk dapat dijual berdasarkan harga pasar asalkan *underlying asset* terdiri dari mayoritas *asset* terdiri dari mayoritas *asset* fisik.

2. Sukuk *mudharabah*, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad *mudharabah* di mana satu pihak menyediakan modal (*rab al-maal*) dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian (*mudharib*), keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya. Kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang menjadi penyedia modal.²²

3. Sukuk *musyarakah*, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad *musyarakah* di mana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.²³

4. Sukuk *Istishnah*

Istishnah yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad *istisna'* di mana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek/barang. Adapun harga, waktu penyerahan,

²²*Ibid*, hal. 232.

²³*Ibid*.

dan sertifikasi barang/proyek ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan.²⁴

Pada istishnah kepemilikan penuh dari bagian yang dibangun segera dipindahkan kepada pembeli dengan harga jual yang ditunda secara normal tidak hanya menutupi biaya pembangunan tetapi juga keuntungan yang dapat disahkan, termasuk hal-hal yang lain, biaya peningkatan dana untuk jangka waktu periode pembayaran kembali.

5. Sukuk *Murabahah*

Surat berharga yang mewakili obligasi moneter yang dikeluarkan untuk transaksi penjualan kredit oleh bank. Sukuk *murabahah* lebih memungkinkan digunakan untuk hal yang berhubungan dengan pembelian barang untuk sekitar publik.²⁵

6. Sukuk *Muzara'ah*

Sukuk *Muzara'ah* yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan akad *muzara'ah*, di mana salah satu pihak menyediakan lahan pertanian yang mana penggarap menyediakan bibit pengelolaan lahan, sementara pemilik lahan hanya menyediakan lahan saja.²⁶

7. Sukuk *Salam*

Sukuk berbasis *salam* terbukti berguna menjadi kendaraan bagi maturitas berjangka pendek karena pendanaan komoditas yang objek perjanjian jangka pendek, mulai dari tiga bulan sampai satu tahun.

Sukuk *salam* dapat didasarkan kepada kontrak/akad *salam* (*spot sale*)

²⁴*Ibid*, hal. 233.

²⁵*Ibid*.

²⁶*Ibid*, 234

dan atau penjualan pembayaran ditunda (*deferred-payment/bay' al-muajjal*) atau penjualan dengan penyerahan ditunda (*bay' al-salam*), di mana investor berusaha menyediakan barang atau komoditas tertentu, termasuk kontrak akad kepada klien dan margin keuntungan yang telah disepakati bersama.²⁷

8. Sukuk *Musaqah*

Sukuk *musaqah* yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan akad *musaqah*. *al-Musaqah* yaitu penyerahan pohon kepada orang yang menyiram dan memeliharanya, dengan ketentuan bila sudah masak (panen) dia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu.²⁸

E. Ketentuan Umum dan Penerbitan Sukuk

Terdapat beberapa aturan umum operasional yang berkaitan dengan sukuk, yaitu:

1. Pelaksanaan sukuk mulai dari awal sampai akhir harus terhindar dari format dan substansi akad yang berkaitan dengan riba (pembuangan uang) dan *gharar* (spekulasi murni atau terdapat unsur murni).
 2. Transaksi sukuk harus berdasarkan konsep muamalah yang sejalan dengan syariah, seperti akad kemitraan (*musyarakah, mudharabah*) dan jual beli (*murabaha, salam, istishnah, jual beli jasa atau ijarah*).
- Dengan demikian, sertifikat sukuk bukanlah surat utang, tetapi surat

²⁷*Ibid*, hal. 235

²⁸Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor *Op.cit*, hal. 231-235.

investasi, karena terkait dengan pembiayaan riil. Berdasarkan akad-akad tersebut, aset sukuk dapat berupa tanah yang akan dibangun, pelabuhan darat dan laut, dam, rumah sakit, jalan raya, bangunan, proyek-proyek pembangunan, mesin, *real estate*, kendaraan, perkebunan, jasa dan hak bernilai aset.

3. Bagi hasil pada akad kemitraan, *fee* pada akad *ijarah* dan harga (modal dan margin) pada akad jual beli harus ditentukan secara jelas pada awal transaksi (*prospectus* atau sertifikat).
4. Usaha yang dilakukan emiten (*originator*) berhubungan dengan dana sukuk yang dikelola harus terhindar dari semua unsur-unsur non halal.
5. Pemberian pendapatan dapat dilakukan secara periodic (sesuai karakter masing-masing akad).
6. Tidak semua sertifikat sukuk dapat diperjualbelikan dan tidak semua pendapatan dapat bersifat mengambang (*floating*) atau indikatif.
7. Pengawasan terhadap pelaksanaan dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dari aspek syariah, dan oleh wali amanat atau SPV dari segi operasional lapangan khususnya terhadap usaha emiten.
8. Apabila emiten melakukan kelalaian atau melanggar syarat perjanjian, maka dilakukan pengembalian dana investor dan dibuat surat pengakuan utang.
9. Jasa asuransi syariah dapat digunakan untuk sebagai alat perlindungan resiko aset sukuk.²⁹

²⁹Ahmad Rodoni, dan Abdul Hamid, *Op cit*, hal. 136-137.

Selain ketentuan di atas, dalam menerbitkan obligasi Islam (sukuk) beberapa persyaratan berikut yang harus dipenuhi:


1. Aktivitas utama (*core business*) yang halal, tidak bertentangan dengan substansi Fatwa No. 20/DSN-MUI/AV/2001. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Islam diantaranya adalah:
 - a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
 - b. Usaha keuangan konvensional (*ribawi*), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
 - c. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman haram.
 - d. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat.
2. Peringkat *investment grade*
 - a. Memiliki fundamental usaha yang kuat.
 - b. Memiliki fundamental keuangan yang kuat, dan
 - c. Memiliki citra yang baik bagi publik.
3. Keuntungan tambahan jika termasuk dalam komponen *Jakarta Islamic Index* (JII) yaitu dimana saham-saham yang tercantum di dalam indeks ini sudah ditentukan oleh dewan syariah, sehingga saham-saham yang ada di *Jakarta Islamic Index* (JII) terhindar dari riba.

4. Perhitungan bagi hasil nasabah pemesan pembelian sukuk, berikut rumus umum perhitungan bagi hasil dalam sukuk.

$$\text{Bagi Hasil (\%)} \times 1/12 \times \text{Harga Perunit}$$

Gambar 1.1

Anatomy of a Sukuk



Gambar 1.1 menunjukkan proses dan hubungann diantara pemain yang terlibat dalam menyusun sukuk. Proses ini bersifat generik dan akan ada perbedaan di dalamnya, tergantung kepada tipe instrument dasar yang digunakan untuk mendapatkan aset. Proses penyusutan sukuk melibatkan beberapa langkah berikut:

Pertama: sebuah aset diidentifikasi, yang sebelumnya dikuasai oleh entitas yang berniat memobilisasi sumber daya dan mendapatkan dana. Dalam kasus sederhana, aset ini harus berupa aset *tangible* seperti bangunan kantor, tanah, jalan raya, atau lapangan udara. Akan tetapi dalam kasus lain, sebuah kumpulan (*pool*) dapat dibuat dari serangkaian aset *heterogen* yang mengombinasikan aset *tangible* dan *nontangible*, seperti aset financial. Ketika aset yang hendak disekuritisasi telah teridentifikasi, maka aset ini ditransfer menjadi *Special Purpose Mudarabah* (SPM) untuk harga jual yang telah ditentukan. Dengan membentuk SPM independen, sertifikat tersebut membawa peringkat kreditnya sendiri, bukan membawa peringkat kredit pemilik asalnya. Dengan mentransfer aset ke dalam entitas khusus ini, aset tersebut keluar dari neraca yang menerbitkan, dan karenanya imun terhadap tekanan financial apa pun yang mungkin dihadapi penerbitnya dimasa mendatang. Karena itu eksistensi SPM menghadirkan kepercayaan kepada investor (pemegang sukuk) berkaitan dengan kepastian aliran dana pada sertifikat tersebut dan dengan demikian meningkatkan kualitas kredit sertifikat tersebut. SPM juga menikmati status dan keuangan pajak khusus. SPM dianggap sebagai entitas yang jauh dari kebangkrutan.

Kedua: aset dasar dibawa ke sisi aset SPM dengan menerbitkan sertifikat partisipasi atau sukuk pada sisi liabilitasnya terhadap investor dalam jumlah yang setara dengan harga beli. Kesetaraan nilai sertifikat ini merepresentasikan bagian dalam kepemilikan aset. Dengan demikian, pemegang sukuk berpartisipasi dalam kepentingan ekuitas aset SPM, yang dimiliki bersama.

Ketiga: SPM tersebut menjual atau menyewakan kembali aset tersebut kepada *lessee*-afiliasi penjual, atau langsung kembali kepada penjual itu sendiri sebagai kompensasi pembayaran dimasa depan atau pembayaran sewa periodik. Misalnya, dalam kasus *leasing*, aset tersebut akan disewakan kepada penyewa atau kepada penerbit sertifikat yang akan bertanggung jawab melakukan pembayaran sewa barang tersebut dimasa mendatang. Aliran kas tertunda (*future*) dalam bentuk pemasukan sewa ini dialirkan melalui pemegang sukuk. Aliran kas akan dikurangi oleh biaya administratif kecil, biaya asuransi, dan biaya layanan utang.

Keempat: sebagai upaya menjadikan sertifikat tersebut sebagai bentuk investasi dan untuk meningkatkan marketabilitasnya, bank investasi juga memberikan semacam bentuk jaminan. Jaminan ini bias dalam bentuk jaminan kinerja berkaitan dengan pembayaran tertunda sertifikat tersebut atau jaminan untuk membeli atau mengganti aset tersebut dalam kondisi gagal bayar. Bank investasi atau penjamin membebankan premi untuk jaminan tersebut. Penguatan kredit ini menjadikan sertifikat tersebut surat berharga berlevel investasi dan arena itu membuatnya atraktif bagi investor institusional.


Kelima: selama masa aktif sukuk, pembayaran periodik dilakukan oleh si penerima manfaat dari aset tersebut, yaitu penyewa, yang kemudian ditransfer kepada investor. Pembayaran periodik ini mirip dengan sistem kupon pada obligasi konvensional. Perbedaan antara pembayaran kupon obligasi konvensional dan pembayaran sukuk adalah penerimaan obligasi tidak memedulikan hasil dari proyek yang menjadi alasan diterbitkannya obligasi tersebut, sedangkan pembayaran sukuk hanya dapat terjadi apabila ada pemasukan dari aset yang disekuritisasikan.

Keenam: pada saat jatuh tempo, atau pada saat penutupan, SPM mulai diakhiri, pertama dengan menjual aset tersebut kepada penjual/pemilik asli dengan harga yang telah ditentukan dan kemudian membayar kembali kepada pemegang sertifikat atau investor. Harganya telah ditetapkan sebelumnya sebagai usaha untuk melindungi investor dari *capital loss*. Dengan demikian, pada saat jatuh tempo, investor dapat menjual kembali sukuk kepada penerbitnya dengan *face value*. Pada akhir periode, SPM dibubarkan dan hilang, karena tujuan terbentuknya telah tercapai.³⁰

³⁰Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor *Op.cit*, hal. 226-229.

Gambar 1.2

Mekanisme Penerbitan Sukuk



Gambar 1.2 menunjukkan proses atau mekanisme penerbitan sukuk terdiri dari empat tahap, yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap persiapan, untuk memenuhi persyaratan pendaftaran emisi sukuk sampai dengan penjualan perusahaan yang akan menerbitkan sukuk terlebih dahulu harus melakukan persiapan internal, seperti penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk meminta persetujuan pemegang saham mengenai rencana penerbitan sukuk. Setelah disetujui di RUPS, dilakukan penunjukan penjaminan emisi, lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang terkait, persiapan dokumen emisi, penyelenggaraan *due diligence meeting*, penandatanganan kontrak pendahuluan dengan bursa efek.

- b. Tahap pengajuan, yaitu pengajuan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam sampai dengan pernyataan pendaftaran menjadi efektif.
- c. Tahap penawaran umum perdana sukuk, yakni setelah dinyatakan efektif maka sukuk mulai ditawarkan kepada umum di pasar perdana.
- d. Tahap pencatatan dan perdagangan. Setelah kegiatan di pasar perdana selesai, sukuk tersebut dicatatkan di bursa efek dan untuk selanjutnya dapat diperdagangkan di pasar skunder.³¹

Dari sisi pasar modal, penribitan obligasi Islam (sukuk) muncul sehubungan dengan berkembangnya institusi-institusi keuangan Islam. Menariknya, investor obligasi Islam (sukuk) tidak hanya berasal dari institusi Islam saja, tetapi juga investor konvensional. Produk Islam dapat dinikmati dan digunakan siapa pun, sesuai falsafah Islam yang sudah seharusnya memberi manfaat atau maslahat kepada seluruh semesta alam. Investor konvensional akan tetap bias berpartisipasi dalam sukuk, jika dipertimbangkan bias memberikan keuntungan kompetitif, sesuai profil risikonya, dan juga likuid. Bagi emiten, menerbitkan sukuk berarti juga memanfaatkan peluang-peluang tertentu. Tetapi, sebagai catatan, tidak semua emiten dapat menerbitkan sukuk. Untuk menerbitkan sukuk (Achsien, 2004), beberapa persyaratan berikut yang harus dipenuhi:

1. Aktivitas pertama (*core business*) yang halal, tidak bertentangan dengan substansi Fatwa No. 20/DSN-MUI/IV/2001. Fatwa tersebut menjelaskan

³¹Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: PT Indeks, 2006), Cetakan Pertama, hal. 228-229.

bahwa jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Islam di antaranya adalah:

- a. Usaha perjudian dan permainan yang tergoong judi dan perdagangan yang dilarang.
 - b. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
 - c. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman haram.
 - d. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan atau menyediakan barang-barang atau pun jasa yang merusak moral dan mudarat.
2. Peringkat *investment grade*
- a. Memiliki fundamental usaha yang kuat.
 - b. Memiliki fundamental keuangan yang kuat.
 - c. Memiliki citra yang baik bagi public.
3. Keuntungan tambahan jika termasuk dalam komponen Jakarta *Islamic Index* (JII) yaitu di mana saham-saham yang tercantum di dalam indeks ini sudah ditentukan oleh dewan syariah, sehingga saham-saham yang ada di Jakarta *Islamic Index* (JII) terhindar dari riba.³²

F. Sukuk Negara Ritel Seri SR-003

Yang dimaksud dengan Sukuk Negara Ritel Seri SR-003 adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip

³²Nurul Hudan dan Mohamad Heykal, *Op. cit*, hal. 243-244.

syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), baik dalam mata uanga Rupiah maupun Valuta Asing. Aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan khusus oleh untuk investor individu Warga Negara Indonesia (WNI) di Pasar Perdana. Investasi dalam sukuk ritel ini termasuk dalam kategori syariah karena menganut prinsip *Ijarah Sale and Lease Back*. Dalam prinsip ini seolah-olah pemerintah menjual asetnya kepada perusahaan penerbit Aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk kemudian disewakan kembali oleh pemerintah untuk digunakan kembali. Atas dasar penyewaan ini pemerintah kemudian membayar hak sewa selama jangka waktu 3 (tiga) tahun dan kemudian membeli kembali aset tersebut ketika jangka waktu berakhir.³³

Adapun kelebihan dari Sukuk Negara Ritel Seri SR-003 yaitu:

1. Terbebas dari risiko gagal bayar (*default risk*), yaitu risiko tidak terbayarnya investasi pada saat jatuh tempo. Investasi sukuk ritel terbatas dari risiko ini karena dijamin oleh Negara melalui UU SUN (Surat Utang Negara) dan dananya disediakan dalam APBN setiap tahunnya.
2. Terbatas dari risiko pasar, yaitu risiko terjadinya potensi kerugian karena penurunan harga sukuk ritel. Risiko ini dapat dihindari jika investor memegang sukuk ritl sampai dengan jatuh tempo.
3. Terbatas dari risiko likuiditas, yaitu risiko terjadinya potensi kerugian jika investor tidak dapat melakukan penjualan di pasar skunder. Risiko ini dapat

³³Pemerintah Republik Indonesia, *op.cit*, hal. 2.

dimitigasi karena BRI sekaligus sebagai *stand by buyer* (pembeli siaga) di Pasar Skunder.³⁴

Manfaat dari penerbitan Sukuk Negara Ritel itu sendiri yaitu:

1. Memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara dalam memperkaya instrumen pembiayaan fisik, dan memperluas dan mendivekasikan basis investor SBN (Surat Berharga Negara).
2. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah di dalam negeri, dalam mengembangkan alternatif instrumen investasi dan menciptakan *benchmark* di pasar keuangan syariah. Contohnya dengan adanya sukuk, maka dapat merangsang minat investor dalam berinvestasi.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara dan mendorong tertib administrasi pengelolaan milik negara. Contohnya dengan adanya modal-modal yang diinvestasikan investor di dalam negeri, maka pemerintah tidak perlu melakukan pembiayaan di luar negeri dalam memperbaiki infrastruktur negara.
4. Mempercepat pembangunan proyek infrastruktur serta meningkatkan pelayanan umum dan investasi pemerintah. Contohnya dengan modal yang diinvestasikan oleh investor dalam bentuk sukuk dapat dimanfaatkan negara dalam pembangunan infrastruktur negara seperti pembangunan jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah, dan sebagainya.

³⁴*ibid*, hal. 5.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pelaksanaan Sukuk Negara Ritel seri SR-003

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu Agen Penjual sukuk di Pasar Perdana, menawarkan produk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang bersifat ritel atau yang dikenal dengan istilah Sukuk Negara Ritel. Sukuk Negara Ritel adalah Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) yang dijual kepada individu atau perseorangan warga negara Indonesia melalui Agen Penjual di Pasar Perdana dalam negeri.

Adapun agen penjual perbankan terdiri atas Bank Mandiri, BII, Bank Syariah Mandiri, BRI, Bank CIMB Niaga, Bank HSBC, BNI, Citibank NA, Standard Chartered Bank, Bank Permata, dan Bank OCBCNISP. Untuk perusahaan efek adalah Andalan Artha Advisindo Securitas, Mega Capital Indonesia, Banana Securities, Danareksa Securities, Trimegah Securities, Sucorin-vest Central Gani, Reliance Securities, Cipradana Securities, dan Kresna Graha Sekurindo¹.

Pemesanan pembelian Sukuk Negara Ritel hanya dapat dilakukan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, dengan jumlah minimum pembelian

¹Dokumen Bank Syariah Mandiri, 2009.

ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Memorandum Informasi yang diterbitkan setiap Penerbitan Sukuk Negara Ritel.²

Sukuk ritel ini dibuka pada PT Bank Syariah Mandiri sejak tahun 2009 yang terbagi menjadi beberapa seri. Untuk Sukuk Ritel Seri-01 Tahun 2009, Sukuk Ritel Seri-02 Tahun 2010, dan Sukuk Ritel Seri-03 Tahun 2011. atau kelipatannya saat penjualan mulai dibuka 7 Februari dan ditutup 18 Februari. Setiap seri lama perjanjian investasinya tiga tahun, sedangkan untuk pencatatan di bursa akan dilakukan 24 Februari sesuai dengan tahun masing-masing seri. Syarat pembelian cukup mudah, yakni dengan mendatangi agen penjual yang ditunjuk.³

Manfaat dari penerbitan Sukuk Negara Ritel itu sendiri yaitu:

1. Memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara dalam memperkaya instrumen pembiayaan fisik, dan memperluas dan mendivekasikan basis investor SBN (Surat Berharga Negara).
2. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah di dalam negeri, dalam mengembangkan alternatif instrumen investasi dan menciptakan *benchmark* di pasar keuangan syariah. Contohnya dengan adanya sukuk, maka dapat merangsang minat investor dalam berinvestasi.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara dan mendorong tertib administrasi pengelolaan milik negara. Contohnya dengan adanya modal-

²Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Memorandum Informasi Sukuk Negara Ritel Seri SR-003*, (Jakarta, 2011), Hal. 9.

³Muhammad Riyanto, Pegawai Bank Syariah Mandiri, Wawancara, Pekanbaru 8 Desember 2011.

modal yang diinvestasikan investor di dalam negeri, maka pemerintah tidak perlu melakukan pembiayaan di luar negeri dalam memperbaiki infrastruktur negara.

4. Mempercepat pembangunan proyek infrastruktur serta meningkatkan pelayanan umum dan investasi pemerintah. Contohnya dengan modal yang diinvestasikan oleh investor dalam bentuk sukuk dapat dimanfaatkan negara dalam pembangunan infrastruktur negara seperti pembangunan jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah, dan sebagainya.⁴

Sebelum Sukuk Negara Ritel di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru dilaksanakan, calon investor harus memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memperlancar pelaksanaan Sukuk Negara Ritel. Adapun tata cara pelaksanaan sukuk, salah satunya Sukuk Negara Ritel Seri SR-003, mulai dari pemesanan pembelian, jadwal proses penjatahan, panata usaha dan perdagangan Sukuk Negara Ritel Seri SR-003, pembayaran imbalan dan nilai nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR-003, biaya dan perpajakan, dan dokumen hukum SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yang telah ditetapkan sebagai berikut:

a. Pemesanan Pembelian Sukuk Negara Ritel Seri SR-003 Di Pasar Perdana.

1. Pemesan Yang Berhak

Sukuk Negara Ritel Seri SR-003 dapat dipesan baik individu atau perorangan warga negara Indonesia yang ditunjuk dengan bukti

⁴*Ibid.*

identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku. Selanjutnya pemesanan pembelian Sukuk Negara Ritel Seri SR-003 harus diajukan dengan menggunakan formulir pemesanan yang dicetak oleh agen penjual untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.

Setelah formulir pemesanan pembelian Sukuk Negara Ritel telah disetujui oleh pihak PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru sebagai Intermediator, maka pihak pemesan membuka rekening surat berharga di salah satu bank umum yaitu Bank Kostodian. Setelah semua prosedur terpenuhi pihak pemesan menyerahkan formulir pemesanan, *fotocopy* KTP, dan bukti setor kepada agen penjual dan menerima tanda terima bukti penyerahan dokumen tersebut dari agen penjual. Pemesan pembelian Sukuk Negara Ritel Seri SR-003 yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

2. Jumlah Minimum Pembelian

Pemesanan pembelian Sukuk Negara Ritel Seri SR-003 pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setara dengan 5 (lima) unit. Sedangkan pemesanan pembelian sukuk maksimal yang diperoleh PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru sebesar

500.000.000, dan jumlah dana yang terkumpul sebanyak 2 milyar rupiah.⁵

3. Penjataan Sukuk Negara Ritel Seri SR-003

Masa penawaran Sukuk Negara Ritel Seri SR-003 akan dimulai pada tanggal 7 Februari 2011 dan ditutup tanggal 18 Februari 2011. Seluruh pemesanan pembelian yang diterima PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru sampai dengan akhir masa penawaran yang dilakukan sesuai dengan tata cara pemesanan pembelian yang ditetapkan akan diikutsertakan dalam proses penjataan. Menteri keuangan berhak menentukan jumlah emiten Sukuk Negara Ritel Seri SR-003 sesuai dengan kebutuhan pembiayaan APBN. Penjataan Sukuk Negara Ritel Seri SR-003 akan dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah akhir masa penawaran.

4. Pembayaran pemesanan pembelian Sukuk Negara Ritel Seri SR-003.

Pembayaran pemesanan oleh investor kepada agen penjual dilakukan sejak dibuka masa penawaran sampai dengan akhir masa penawaran sesuai dengan kebijakan yang diatur oleh masing-masing agen penjual. Kemudian dilakukan pencatatan Sukuk Negara Ritel Seri SR-003 pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 Februari 2011.⁶

⁵Ahmad Hamidi, Pegawai PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru, *wawancara*, Pekanbaru 13 Desember 2011.

⁶*Ibid.*

5. Distribusi Sukuk Negara Ritel Seri SR-003

Pada tanggal penerbitan (23 Februari 2011), pemerintah akan menerbitkan Sertifikat Jumbo (*Terms dan Conditions*) Sukuk Negara Ritel Seri SR-003 untuk disampaikan kepada Bank Indonesia sebagai agen penata usaha dan memberi instruksi kepada Bank Indonesia untuk mengkreditkan Sukuk Negara Ritel Seri SR-003 pada rekening surat berharga masing-masing investor di Bank Kustodian/*Subregistry* masing-masing investor.

b. Jadwal Proses Pejualan Sukuk Negara Ritel Seri SR-003

1. Pada tanggal 18 Februari 2011 pukul 14:00-17:00 WIB (di akhir masa penawaran) agen penjual menyampaikan seluruh pemesanan pembelian kepada pemerintah. Adapun jumlah pemesanan investor dalam sukuk negara ritel pada waktu yang telah ditetapkan mencapai 2 milyar rupiah. Kemudian pada tanggal 21 Februari 2011, pemerintah menetapkan hasil penjatahan kepada agen penjual (PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru), hasil penjatahan sesuai dengan jumlah modal investor masing-masing investor.
2. Pada tanggal 23 Februari 2011 setelah di pasar perdana, agen penjual (PT Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pekanbaru) melalui bank pembayar telah menyediakan dana sesuai dengan jumlah hasil penjatahan yang diperoleh. Selanjutnya akan dilakukan proses *auto debet* oleh Bank Indonesia atas rekening bank pembayar dan disetorkan ke rekening pemerintah di Bank Indonesia No. 500.000003

atas nama “Menteri Keuangan penerimaan penerbitan surat berharga Indonesia”.

3. Pada tanggal 23 Februari 2011 setelah di Pasar Perdana sampai dengan pukul 14:00 WIB, Bank Indonesia mendistribusikan Sukuk Negara Ritel Seri SR-003 kepada masing-masing *Subregistry* yang telah ditunjuk oleh agen penjual sesuai hasil penjatahan. Selanjutnya *Subregistry* menyampaikan konfirmasi kepemilikan Sukuk Negara Ritel Seri SR-003 secara langsung kepada investor atau melalui agen penjual. Dan konfirmasi kepemilikan Sukuk Negara Ritel Seri SR-003 diterima oleh investor selambat-lambatnya pada tanggal 3 Maret 2011.
4. Paling lambat tanggal 24 Februari 2011, Agen Penjual (PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru) mengembalikan sisa dana kepada masing-masing pemesan dalam hal hasil pemesan tidak seluruhnya mendapatkan penjatahan.⁷

c. Penatausahaan dan Perdagangan Sukuk Negara Ritel Seri SR-003

Sukuk Negara Ritel Seri SR-003 yang dicatat PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru merupakan sukuk yang dimiliki oleh individu, karena PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru hanya sebagai pasar perdana dalam pemesanan pembelian sukuk. Berdasarkan data yang diperoleh penulis di lapangan, ada 27 investor yang melakukan pemesanan

⁷*Ibid.*

pembelian sukuk di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru diantaranya.⁸

No	Nama	Jumlah Investasi
1	Ali Ahmad Munzir	95.000.000
2	Muhammad IdZainrus	130.000.000
3	Andrian Micko	85.000.000
4	Zainal Bahri	25.000.000
5	Suhardiman Amby	95.000.000
6	Rafiq Ilyas	50.000.000
7	Abdul Manan Husein	55.000.000
8	Muarif Usman	75.000.000
9	Darul Fikri	100.000.000
10	Khairunnas Jamal	55.000.000
11	Aisyah Mawaddah	95.000.000
12	Rosmawati	70.000.000
13	Dewi Murniasih	5.000.000
14	Ilham Syafe'i	25.000.000
15	Mursyidah	10.000.000
16	Taufiq Isha'	110.000.000
17	Salsabila Rana	15.000.000
18	Mayang Rustika	5.000.000
19	Ahmad Hamidi	150.000.000
20	Mulyanto	75.000.000
21	Muhammad Iqbal	85.000.000
22	Rafi' Muklisin	95.000.000
23	Agustina Hasan	75.000.000
24	Hendrizon	65.000.000
25	Syahrial Abdi	125.000.000
26	Josep Hutabarat	150.000.000
27	Yulianto	80.000.000
Jumlah		2.000.000.000

d. Pembayaran Imbalan/Kupon Dan Nilai Nominal

Pembayaran imbalan/kupon yang dilakukan via transfer oleh PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru kepada investor melalui

⁸*Ibid.*

rekening masing-masing yaitu pada tanggal 25 (Dua Puluh Lima) setiap bulan. Imbalan/kupon per unit Sukuk Negara Ritel Seri SR-003 ditetapkan sebesar 8,25% per tahun yang dibayar setia bulan. Sesuai rumus bagi hasil yang tertera pada bab III, berikut cara perhitungan bagi hasil atau upah sewa salah satu investor Sukuk Negara Ritel Seri SR-003 pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru. Untuk membuktikan imbalan/kupon dapat dilihat pada salah satu nama nasabah yaitu Rafiq Ilyas dengan investasi Rp50.000.000,

Diketahui: 1 unit x Rp1.000.000,-

Investasi: Rp50.000.000,-

Bagi hasil (%): 8,25

Lama kontrak: 3 tahun

Ditanya: Bepara bagi hasil (upah sewa) per unit yang diperoleh investor perbulan?

Penyelesaian:

Bagi Hasil (%) x 1/12 x Haraga Perunit

8,25% x 1/12 x Rp1.000.000,- = 82.500,-

82.500,- x 50 Unit = 4.125.000,-⁹

⁹*ibid.*

e. Biaya Dan Perpajakan

1. Biaya pemesanan Sukuk Negara Ritel Seri SR-003 di Pasar Perdana. Pemesanan Sukuk Negara Ritel Seri SR-003 di Pasar Perdana meliputi:
 - a. Biaya materai Rp 6.000 untuk membuka rekening tabungan pada bank dan untuk membuka rekening surat berharga pada *subregistry* atau melalui partisipasi/Nasabah *subregistry* yang ditunjuk.
 - b. Biaya penyimpanan, transfer imbalan/kupon dan nilai Sukuk Negara Ritel Seri SR-003. Untuk biaya penyimpanan dari rekening surat berharga umumnya tidak dikenakan kepada investor, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru kepada nasabah.

2. Perpajakan

Untuk biaya perpajakan PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru sebagai agen penjual mengenakan pajak kepada investor (nasabah) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan diantaranya yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan.

- b. PP Nomor 16 Tahun 2009 tentang PPh atas penghasilan berupa bunga obligasi.
- c. PP Nomor 25 Tahun 2009 tentang PPh kegiatan Usaha Berbasis Syariah
- d. Pajak terhadap Sukuk Negara Ritel adalah:
- Imbalan sukuk: PPh final 15%
- Capital gain* : PPh final 15 %
- Perlakuan pajak terhadap Sukuk Negara Ritel sama dengan perlakuan pajak terhadap Obligasi Negara Ritel.¹⁰

Berikut contoh perhitungan PPh final 15 % sesuai dengan perhitungan bagi hasil diatas yaitu:

Diketahui: Bagi hasil perbulan sebesar Rp4.125.000

PPh 15 %

Ditanya: Berapa besar pajak yang harus dibayar investor?

Penyelesaian: Jumlah Pendapatan Bagi Hasil : 12

15%

= 4.125.000:12

15%

= 343.750

15%

=51.563

¹⁰Kementrian Keuangan Republik Indonesi, *Op.cit*, Hal. 9-12.

Maka dari perhitungan PPh di atas dapat diketahui jumlah pajak yang harus dibayar oleh investor sebesar Rp51.563 perbulan.

Setelah tata cara pelaksanaan sukuk terpenuhi, maka pihak investor (nasabah) dengan Bank Syariah Mandiri (agen penjual) melakukan akad perjanjian kerja sama. Yang dimaksud dengan akad perjanjian yaitu pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.¹¹ Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariah” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, tau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan kabul).

Bentuk akad perjanjian kerja sama yang mengikat antara investor (nasabah) dengan PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru (agen penjual) yaitu akad ijarah. Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan

¹¹Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Edisi Pertama, Cetakan Pertama, hal. 51.

barang itu sendiri.¹² Di dalam akad perjanjian kerja sama antara Investor (Nasabah) dengan PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru (agen penjual) termasuk dalam akad ijarah *sale and lease back*. Akad ijarah *sale and lease back* merupakan akad jual beli suatu aset yang kemudian pembeli menyewakan aset tersebut kepada penjual. Di mana Perusahaan penerbit SBSN (Bank Mandiri Syariah) bertindak sebagai *special purpose vehicle* (SPV) merupakan badan hukum yang dibentuk pemerintah untuk menerbitkan SBN. Sedangkan Pemerintah sebagai obligor bertanggung jawab secara penuh atas pembayaran imbalan dan nilai nominal sukuk ritel kepada investor (nasabah) melalui PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru.


Dalam akad ijarah *sale and lease back* ini, pihak investor akan mendapatkan bagi hasil dalam bentuk upah sewa. Bagi hasil yang diberikan pemerintah melalui PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru akan diberikan setiap bulan secara rutin sesuai dengan kesepakatan, bagi hasil tersebut sesuai dengan seri masing-masing sukuk ritel. Bagi hasil untuk Sukuk Ritel Seri-001 Tahun 2009 sebesar 12 % dari jumlah investasi, target yang berhasil dicapai yaitu 1 Milyar. Sukuk Ritel Seri-002 Tahun 2010 sebesar 9 % dari jumlah investasi, target yang berhasil dicapai yaitu

¹²Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Hal. 139.

5 Milyar. Dan Sukuk Ritel Seri-003 sebesar 8,25 % dari jumlah investasi, target yang berhasil dicapai yaitu 6 Milyar.¹³

Maka setelah prosedur pelaksanaan sukuk dan akad perjanjian di setujui antara kedua belah pihak terpenuhi, langkah selanjutnya yaitu penerbitan sukuk. Dalam penerbitan sukuk ini juga ada beberapa tahapan sesuai dengan sekema penerbitan sukuk di bawah ini.

Skema Transaksi Penerbitan SBSN



Keterangan skema

1. Penunjukan agen penjual.
2. Agen penjual memasarkan SBSN ke investor

¹³Muhammad Riyanto, Pegawai Bank Syariah Mandiri, Wawancara, Pekanbaru 8 Desember 2011.

3. Investor menyampaikan minat beli ke agen penjual dengan mengisi formulir pemesanan pembelian dan menyediakan dana yang cukup sesuai dengan jumlah pemesan pembeliannya.
4. Agen penjual menyampaikan semua minat pembelian investor ke Pemerintah.
5.
 - a. pelaksanaan *allotment* oleh Pemerintah.
 - b. penyampaian *Terms* dan *conditions* SBSN ke BI.
 - c. Agen penjual melalui bank pembayar yang ditunjuk, menyediakan dana sesuai dengan jumlah hasil penjatahan yang diperoleh. Selanjutnya akan dilakukan proses *auto debit* oleh Bank Indonesia atas rekening bank pembayar dan di setorkan ke rekening pemerintah di Bank Indonesia nomor 500.000003 atas nama “Materi Keuangan Penerimaan Penerbitan Surat Berharga Negara”.
 - d. BI mentransfer dana tunai hasil penjualan SBSN ke rekening pemerintah.
 - e. Subreg menerima *term* dari BI.
6. *Subreg* menerima daftar hasil penjatahan dari agen penjual, dan membuat daftar kepemilikan SBSN sesuai dengan hasil penjatahan. Bukti kepemilikan diserahkan ke agen penjualan.
7. Agen penjual menyampaikan bukti kepemilikan dari *subreg* kepada investor yang dapat penjatahan, dan mengembalikan dana ke investor yang tidak mendapat penjatahan.

8. Proses pembayaran imbalan/kupon dan nilai nominal pada saat SBSN jatuh tempo.¹⁴

Dalam pelaksanaan sukuk ritel, pemerintah bertanggungjawab penuh atas pembayaran bagi hasil (upah sewa) dan nilai nominal Sukuk Negara Ritel. Selain itu, pemerintah juga bertanggungjawab atas sengketa yang terjadi di dalam kontrak perjanjian.¹⁵

B. Peran PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru Sebagai Intermediator Dalam Pelaksanaan Sukuk Negara Ritel Seri SR-003

peran keuangan (*financial intermediation*) adalah proses penyaluran dana yang surplus dari unit ekonomi, yaitu sektor rumah tangga, perusahaan, pemerintah dan orang asing untuk disalurkan kepada yang defisit dana. Proses intermediasi dilakukan oleh lembaga keuangan (bank) syariah dengan cara membeli sekuritas primer (saham syariah, obligasi syariah (suku), dan sebagainya) yang diterbitkan oleh unit defisit.

PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru sangat berperan penting sebagai intermediasor keuangan dalam sukuk ritel. Karena PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru di sini menjadi agen penjual atau lebih dikenal sebagai emiten untuk memonitoring nasabah yang ingin menanamkan modalnya dalam bentuk SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) salah satunya yaitu sukuk ritel. Dengan adanya peran PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru dalam sukuk ritel, maka pemerintah sangat terbantu dengan peran

¹⁴Dokumen Bank Syariah Mandiri, 2009.

¹⁵*Ibid.*

tersebut. Karena tujuan dari proses penawaran dan pembelian Sukuk Negara Ritel itu sendiri yaitu untuk membiayai sebagian dari defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan untuk memperbaiki infrastruktur negara.

Adapun peran PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru dalam pelaksanaan sukuk salah satunya yaitu:

1. Memberikan informasi tentang Sukuk Negara Ritel Seri SR-003 kepada para investor (nasabah). Informasi yang diberikan oleh PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru seperti tatacara dalam pemesanan dan pembelian sukuk serta memberikan informasi tentang prosedur pembelian Sukuk Negara Ritel Seri SR-003 baik melalui brosur maupun secara langsung.
2. Memberikan penawaran pembelian sukuk kepada calon investor (nasabah). Penawaran yang diberikan PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru tentang sukuk kepada investor, seperti besar jumlah dana yang diinvestasikan, minimal modal yang diinvestasikan Rp5.000.000,- sedangkan nilai maksimal modal yang diinvestasikan tidak terbatas.
3. PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru sebagai lembaga keuangan berperan membantu pemerintah dalam penjualan sukuk kepada para investor yang sudah melakukan penawaran pembelian sukuk. Dengan modal yang diinvestasikan oleh investor ini dapat membantu negara dalam memperbaiki infrastruktur negara, seperti pembangunan rumah sakit, jembatan, jalan dan lain sebagainya.

pembentukan sebuah pengetahuan yang memiliki multidimensi yang mendasar dan mendalam.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwasannya sukuk ritel atau yang sering disebut dengan Surat Berharga Islam Negara Ritel merupakan surat berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip Islam sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset Surat Berharga Islam Negara, yang dijual kepada individu (ritel) atau perseorangan warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual, dengan volume minimum yang ditentukan.

Secara praktis, instrument saham belum didapati pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Pada masa Rasulullah SAW, dan sahabat yang dikenal adalah perdagangan komoditas barang riil seperti layaknya yang terjadi pada pasar biasa. Pengakuan kepemilikan sebuah perusahaan (*syirkah*) pada masa itu belum direpresentasikan dalam bentuk saham seperti layaknya sekarang. Dengan demikian pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, bukti kepemilikan dan atau jual beli atas sebuah aset hanya melalui mekanisme jual beli biasa dan belum melalui *Initial Publik Offering* dengan saham sebagai instrumennya. Pada saat itu yang terbentuk hanyalah pasar riil biasa yang mengadakan pertukaran barang dengan uang (jual beli) dan pertukaran barang dengan barang atau barter¹⁶.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka terbentuklah sebuah lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan

¹⁶Nurul Huda, dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Hal. 223.

non bank. Lembaga keuangan ini juga terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan (bank) konvensional merupakan lembaga keuangan (bank) yang dalam aktivitasnya baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Sedangkan lembaga keuangan (bank) syariah merupakan lembaga keuangan (bank) yang dalam aktivitasnya baik dalam menghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah.

Perkembangan lembaga keuangan pada saat ini sangat ramai dan banyak diminati oleh berbagai pihak, terutama lembaga keuangan syariah. Saat ini perkembangan pasar keuangan syariah (*financial market sharia*) sedang marak di dunia, khususnya di negara-negara yang mayoritas berpenduduk Muslim, salah satu diantaranya yaitu Indonesia. Dengan adanya perkembangan lembaga keuangan tersebut, maka pemerintah mempercayakan PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru sebagai intermediasor dalam pelaksanaan Sukuk Negara Ritel Seri SR-003. Sukuk negara ritel merupakan suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang sukuk yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil/*mangin/fee*, serta membayar kembali dana yang diinvestasikan investor.

Penerbitan Sukuk Negara Ritel Seri SR-003 yang melibatkan PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru sebagai intermediasor, bertujuan untuk memonitoring pemerintah dengan investor yang ingin menginvestasikan modalnya dalam bentuk sukuk. Karena dengan modal investor tersebut pemerintah terbantu dalam pembangunan infrastruktur negara. Dalam pelaksanaan Sukuk Negara Ritel Seri SR-003, PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru memberikan penjelasan mengenai prosedur pelaksanaan sukuk dan memberikan penawaran terlebih dahulu kepada para investor yang hendak menanamkan modalnya dalam bentuk sukuk. Penawaran-penawaran sukuk yang dilakukan PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru dapat disampaikan secara langsung kepada nasabah yang melakukan transaksi di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru maupun melalui selebaran brosur PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru. Dengan adanya informasi yang diterima nasabah maka tidak menutup kemungkinan nasabah yang tertarik dengan sukuk, akan menambah modalnya dalam bentuk sukuk melalui PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru.

Setelah penawaran dilakukan oleh PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru, maka nasabah yang sudah melakukan penawaran sukuk pelaksanaan selanjutnya yaitu pihak investor akan melakukan pembelian terhadap sukuk yang dimonitoring oleh PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru dengan menyerahkan sejumlah modal yang ditanamkan dalam bentuk sukuk. Pembelian minimum sukuk ditentukan oleh PT Bank Syariah

Mandiri Cabang Pekanbaru sebesar Rp5.000.000,- tetapi untuk pembelian maksimal tidak terbatas berapa besarnya.

Di dalam prosedur pelaksanaan Sukuk Negara Ritel Seri SR-003, bahwasannya PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru menggunakan akad ijarah guna mengikat kedua belah pihak antara investor dan negara (emiten). Hal ini bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak. Di mana kewajiban investor menyerahkan modal yang ditanamkan dalam bentuk sukuk, sedangkan kewajiban negara memberikan bagi hasil sesuai ketentuan setiap bulannya. Sejauh ini, sejak pelaksanaan Sukuk Ritel Seri SR-001 – Seri SR-003 PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru belum ada mengalami kendala-kendala dalam pelaksanaan sukuk. Pelaksanaan sukuk telah mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini terbukti dengan peningkatan target pendapatan sukuk secara signifikan mulai dari Sukuk Ritel Seri SR-001 – Seri SR-003 sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah dengan akad *Ijarah-Sale & Lase Back*, akad ini mengikat antara investor dengan negara. Investor juga mendapatkan bagi hasil setiap bulannya melalui rekening investor yang bersangkutan sesuai nominal yang tertera.¹⁷


Salah satu peran PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru sebagai lembaga keuangan di atas, PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru berperan sebagai intermediasor dalam agen penjual di pasar perdana. Dimana,

¹⁷Ibrahim, Pegawai PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru, *wawancara*, Pekanbaru 13 Desember 2011.

PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru di sini menjadi penghubung antara nasabah yang hendak berinvestasi dalam sukuk ritel dengan negara selaku pelaksanaan pembiayaan. Peran PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru dalam pelaksanaan sukuk negara ritel diantaranya yaitu memberikan informasi-informasi kepada calon investor yang akan menanamkan modalnya dalam bentuk sukuk, baik secara langsung maupun dari brosur. Selain itu, PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru juga memiliki peran dalam pembukaan rekening bagi investor yang sudah melakukan pembelian sukuk, karena dengan pembukaan rekening tersebut investor akan mendapatkan bagi hasil yang secara langsung ditransfer ke rekening masing-masing investor.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa akad dalam kerja sama di sini termasuk dalam akad ijarah *sale and lease back*, akad ini merupakan akad jual beli suatu aset yang kemudian pembeli menyewakan aset tersebut kepada penjual. adapun dalil yang melandasin akad tersebut yaitu firman Allah SWT dalam Surat:


Al-Maidah Ayat 1



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu dihalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang

demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

An-Nisaa’ Ayat 29



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daut, dan Ad-

Daruquthni dari Sa’d Ibn Waqqash yang artinya:

“Dulu kami menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertanian yang tumbuh dipinggir selokan dan tumbuh dibagian yang dialiri air, maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan kami menyewakan dengan emas dan perak”.¹⁸

Selain dalil di atas, penerbitan sukuk ritel dilandasi oleh instrumen hukum yang menjamin keberadaan secara yuridis. Adapun instrumen hukum sebagai landasan hukum sukuk ritel adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

¹⁸Imam Bukhari, *Shaheh Bukhari*, Jilid 1-3, (Mesir : Dar Ibnu Hisyam, 2004), h. 709.

2. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit SBSN.
3. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia.

Selain instrumen hukum formal, sebagai produk syariah keberadaan sukuk juga dilandasi oleh peraturan dari Majelis Ulama Indonesia. Hal ini untuk menjamin kesesuaian SBSN dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana ketentuan Undang-Undang SBSN diperlukan adanya fatwa MUI atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Pemerintah. Untuk memenuhi kebutuhan dari aspek kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, dalam rangka penerbitan sukuk ritel dengan akad Ijarah – Sale & Lease Back, Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menerbitkan 4 (empat) fatwa yang berkaitan dengan hal ini berdasarkan dalil yang telah dijelaskan di atas sebagai berikut:

1. Fatwa MUI No. 69 Tahun 2008

- a. Ketentuan Umum

1. Surat Berharga Syariah Negara atau dapat disebut Sukuk Negara adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian (حصّة) kepemilikan aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
2. Aset SBSN adalah obyek pembiayaan SBSN dan/atau Barang Milik Negara (BMN) yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau

bangunan, maupun selain tanah dan/atau bangunan yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan dasar penerbitan SBSN.

3. Imbalan adalah semua pembayaran yang diberikan kepada Pemegang SBSN yang dapat berupa *ujrah* (uang sewa), bagi hasil, atau bentuk pembayaran lain sesuai dengan akad yang digunakan sampai dengan jatuh tempo SBSN.
4. Perusahaan Penerbit SBSN adalah badan hukum yang didirikan untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN.

b. Ketentuan Khusus

1. Akad yang digunakan dalam penerbitan SBSN dapat berupa *Ijarah, Mudharabah, Musyarakah, Istishna*, dan akad lain sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Penggunaan akad-akad sebagaimana dimaksud dalam angka 1 butir **a** s.d. butir **e**, harus memperhatikan substansi fatwa DSN-MUI terkait dengan masing-masing akad.
3. SBSN dapat diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN.
4. Penggunaan Aset SBSN harus sesuai dengan prinsip syariah.
5. Pemindehan kepemilikan SBSN oleh pemegang SBSN di pasar sekunder harus mengikuti kaidah yang sesuai dengan sifat akad yang digunakan pada saat penerbitan.

6. Pemerintah wajib membayar imbalan serta nilai nominal atau dana SBSN kepada pemegang SBSN pada saat jatuh tempo sesuai akad yang digunakan.
 7. Pemerintah boleh membeli sebagian atau seluruh SBSN sebelum jatuh tempo dengan mengikuti ketentuan dalam akad yang digunakan pada saat penerbitan.
 8. Pemerintah atau Perusahaan Penerbit SBSN boleh menerbitkan kembali suatu seri SBSN.
2. Fatwa No. 70 Tahun 2008 tentang Metode Penerbitan SBSN
- a. Ketentuan Umum
 1. Lelang SBSN adalah penjualan SBSN yang dilakukan melalui Agen Lelang yang mana investor menyampaikan penawaran pembelian baik secara kompetitif maupun non kompetitif melalui Peserta Lelang.
 2. *Bookbuilding* adalah kegiatan penjualan SBSN kepada investor melalui Agen Penjual dimana Agen Penjual mengumpulkan pemesanan pembelian dalam periode penawaran yang telah ditentukan.
 3. Peserta lelang adalah lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk ikut serta dalam pelaksanaan lelang SBSN di pasar perdana.

4. Penawaran pembelian kompetitif adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume dan tingkat imbal hasil (*yield*) yang diinginkan penawar.
5. Penawaran pembeli non kompetitif adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume tanpa tingkat imbal hasil (*yield*).
6. Agen penjual adalah bank dan/atau perusahaan efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan penjual SBSN.
7. Agen lelang adalah pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan lelang SBSN.
8. Imbalan adalah semua pembayaran yang diberikan kepada pemegang SBSN yang dapat berupa sewa, bagi hasil, margin, atau bentuk pembayaran lainnya sesuai dengan akad yang digunakan samapai dengan jatuh tempo SBSN.
9. Imbalan berjalan (*accrued return*) adalah dana yang dibayarkan oleh investor kepada pemerintah yang diperlakukan sebagai titipan (*wadi'ah*) dan akan dikembalikan pada saat pembayaran imbalan pertama kali.
10. Harga seragam (*uniform price*) adalah tingkat harga yang sama yang dibayarkan oleh seluruh investor yang pemesanan pembeliannya dimenangkan.

11. Harga beragam (*multiple price*) adalah harga yang dibayarkan oleh investor yang pemesan pembeliannya dimenangkan sesuai dengan harga penawaran masing-masing yang diajukan.

b. Ketentuan Khusus

1. Lelang dan *bookbuilding* dalam penerbitan SBSN boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Informasi mengenai ketentuan lelang dan *bookbuilding*, termasuk spesifikasi SBSN yang akan diterbitkan dan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.

b. Tidak ada persekongkolan diantara para pihak yang terlibat, dan tidak ada unsur penipuan.

c. Pemenang lelang atau investor yang pemesan pembeliannya dimenangkan dalam hal *bookbuilding*, tidak boleh membatalkan penawaran lelang atau pemesan pembeliannya secara sepihak.

d. Pemerintah boleh mengenakan sanksi tertentu termasuk denda (*gharamah*) untuk memberikan efek jerah (*ta'zir*) kepada pemenang lelang atau investor yang membatalkan penawaran lelang atau pemesan pembeliannya secara sepihak.

2. Penentuan harga dalam penerbitan SBSN dengan cara lelang atau *bookbuilding* boleh menggunakan salah satu dari 2 (dua) metode sebagai berikut:

a. Harga ditetapkan secara seragam (*uniform price*) untuk seluruh penawaran pembelian yang dimenangkan, yang dapat berupa

- harga lebih besar dari nilai nominal (*at premium*), lebih kecil dari nominal atau sama dengan nominal SBSN.
- b. Harga ditetapkan beragam (*multiple price*) sesuai dengan harga penawaran masing-masing investor yang dimenangkan, yang dapat berupa harga lebih besar dari nilai nominal (*at premium*), lebih kecil dari nilai nominal atau sama dengan nilai nominal SBSN.
3. Ketentuan mengenai harga SBSN sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak berlaku untuk SBSN yang diterbitkan dengan akad Mudharabah dan Musyarakah yang hanya boleh ditetapkan pada nilai nominal SBSN.
4. Pada saat penyelesaian SBSN, selain harga sebagaimana dimaksudkan pada angka 2, investor dapat membayar imbalan berjalan.
3. Fatwa No. 71 Tahun 2008 tentang Akad *Ijarah Sale and Lease Back*
- a. Ketentuan Umum
- Ijarah Sale and Lease Back* adalah jual beli suatu aset yang kemudian pembeli menyewakan aset tersebut kepada penjual.
- b. Ketentuan Huku
- Ijarah Sale and Lease Back* hukumnya boleh.
- c. Ketentuan Khusus
1. Akad yang digunakan adalah *Bai'* dan *Ijarah* yang dilaksanakan secara terpisah.

2. Dalam akas *Bai'*, pembeli boleh berjanji kepada penjual untuk menjual kembali kepadanya aset yang dibelinya sesuai dengan kesepakatan.
 3. Akad *Ijarah* baru dapat dilakukan setelah terjadi jual beli atau aset yang akan dijadikan sebagai objek *Ijarah*.
 4. Objek *ijarah* adalah barang yang memiliki manfaat dan nilai ekonomis.
 5. Rukun dan syarat *ijarah* dalam fatwa *Sale and Lease Back* harus memperhatikan substansi ketentuan terkait dalam fatwa DSN-MUI Nomor:09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*
 6. Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad.
 7. Biaya-biaya yang timbul dalam pemeliharaan objek *Sale and Lease Back*)
4. Fatwa No. 72 Tahun 2008 tentang SBSN *Ijarah Sale and Laese Back*
- a. Ketentuan Umum
 1. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat disebut Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian kepemilikan aset SBSN.
 2. *Sale and Laese Back* adalah jual beli suatu aset yang kemudian pembeli menyewakan aset tersebut kepada penjual.
 3. SBSN *Ijarah Sale and Lease Back* adalah SBSN yang diterbitkan dengan menggunakan akad *ijarah* dengan mekanisme *Sale and Lease Back*.


b. Ketentuan Khusus

1. Pemerintah boleh melakukan transaksi dengan perusahaan penerbit SBSN yang didirikan oleh Pemerintah atau dengan pihak lain yang ditunjuk oleh Pemerintah.
2. Pemerintah menjual aset yang akan dijadikan objek ijarah kepada perusahaan penerbit SBSN atau pihak lain melalui wakilnya yang ditunjuk dan pembeli berjanji untuk menjual kembali aset yang dibelinya sesuai dengan kesepakatan.
3. Pemerintah dan perusahaan penerbit SBSN menerbitkan SBSN sebagai bukti atas bagian kepemilikan objek ijarah, yang dibeli oleh investor pada tingkat harga tertentu sesuai kesepakatan.
4. Pemerintah menyewa objek ijarah dengan memberikan imbalan (*ujrah*) kepada pemegang SBSN selama jangka waktu SBSN.
5. Pemerintah sebagai penyewa wajib memelihara dan menyewakan objek ijarah sampai dengan berakhirnya masa sewa.
6. Pemerintah dapat membeli sebagian atau seluruh aset SBSN sebelum jatuh tempo SBSN dan/atau sebelum berakhirnya masa sewa aset SBSN, dengan membayar sesuai kesepakatan.
7. Untuk pembelian aset SBSN sebelum jatuh tempo sebagaimana dimaksudkan pada angka 6, para pihak melakukan perubahan atau pengakhiran terhadap akad SBSN.
8. Pemegang SBSN dapat mengalihkan kepemilikan SBSN ijarah kepada pihak lain dengan harga yang disepakati.

Dengan adanya fatwa DSN-MUI tersebut, terdapat jaminan khususnya bagi investor-syariah bahwa investasi dalam bentuk sukuk ritel Ijarah *Sale dan Lease Back*, termasuk membeli dan memperdagangkannya di pasar sekunder, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain landasan diatas, firman Allah SWT dan Hadis Nabi juga melandasi pelaksanaan sukuk ritel tersebut yang menggunakan akad Ijarah *Sale dan Lease Back*.

Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:



Artinya : *“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”*.¹⁹

Ayat di atas menggambarkan bahwasannya apabila kita meminta tolong kepada seseorang, tidak ada salahnya untuk memberikan upah sebagai tanda terima kasih. Begitu juga halnya dengan kontrak kerjasama yang dilakukan investor dengan negara dalam bentuk sukuk, dimana

¹⁹Departemen Agama RI, *Agama dan Terjemahannya*, (Bandung, CV Darussusunah, 2007), Hal. 50.

dengan modal yang ditanamkan oleh investor dalam bentuk sukuk tersebut negara dapat memanfaatkan dana tersebut untuk perbaikan infrastruktur negara demi kepentingan rakyat/umat. Maka dari itu sebagai tanda terimakasih negara atas modal yang ditanamkan investor, negara memberikan bagi hasil/*fee* sesuai kontrak perjanjian. Hal tersebut merupakan sikap saling tolong menolong dalam kebaikan, guna kemaslahatan masyarakat dan negara, hal seperti ini sangat dianjurkan oleh agama.

Selain itu, peran PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru sebagai intermedator yang membatu berlangsungnya pemesanan pembelian sukuk kepada nasabah merupakan perbuatan saling tolong menolong dalam kegiatan ekonomi. Guna untuk membantu negara dalam memperbaiki infrastruktur negara yang dapat digunakan seluruh umat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan pembahasan tentang Intermediasi PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Sukuk Negara Ritel Seri SR-003 Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Maka pada bab ini penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sukuk Negara Ritel Seri SR-003 sudah dimulai sejak tahun 2009, mulai dari sukuk ritel SR-001-SR-003. Sukuk Negara Ritel ini merupakan Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di Pasar Perdana dalam negeri dengan menggunakan akad Ijarah *Sale dan Lease Back*. Lama kontrak kerjasama yaitu tiga tahun, dan minimal pembelian sukuk Rp 5.000.000 dan jumlah maksimal investasi tidak dibatasi.
2. Peran PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru dalam pelaksanaan Sukuk Negara Ritel yaitu sebagai intermediator atau pialang yang menghubungkan antara pihak investor yang ingin menanamkan modalnya dalam bentuk sukuk kepada pemerintah, dalam proses penyelesaian prosedur penerbitan sukuk, dan membantu pembukaan rekening sebagai alat transaksi dalam sukuk ritel tersebut. apabila terjadi sengketa maka pihak PT Bank Syariah Mandiri

Cabang Pekanbaru tidak dilibatkan untuk menyelesaikan sengketa tersebut, karena hal ini akan diselesaikan secara langsung oleh pemerintah.

3. Pelaksanaan Sukuk Negara Ritel Seri SR-003, pada PT Bank Syariah Mandiri. Hal ini dapat dilihat dalam akad perjanjian yang akad *Ijarah Sale dan Lease Back*, akad ini merupakan akad jual beli suatu aset yang kemudian pembeli menyewakan aset tersebut kepada penjual.

B. Saran

Dari hasil analisis dan penarikan kesimpulan sebelumnya, penulis akan mengemukakan beberapa saran kepada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru sebagai berikut:

1. Sukuk Negara Ritel merupakan Surat Berharga Negara yang diterbitkan negara secara syariah yang bertujuan untuk memperbaiki/membangun infrastruktur negara. Dari itu diharapkan kepada pihak bank sebagai intermedator dan pihak negara selaku penerbitan dan penanggungjawab, dapat menumbuhkan minat masyarakat (nasabah) dalam membeli suku tersebut, memberikan informasi dan pelayanan yang baik.
2. Bank Syariah Mandiri sebagai intermedator dalam penerbitan Sukuk Negara Ritel diharapkan dapat meningkatkan pelayanan agar nasabah merasa puas dengan transaksi yang dilakukan, dengan memberikan informasi mengenai sukuk itu sendiri baik media masa maupun media elektronik, agar nasaba faham dengan sukuk itu sendiri.

3. Akad dalam pelaksanaan Sukuk Negara Ritel menggunakan akad *Ijarah Sale dan Lease Back*. Diharapkan kepada Bank dan Pemerintah dapat melaksanakan akad perjanjian tersebut sesuai dengan syariah Islam, sesuai dengan al-Qur'an dan Hadist Nabi. Agar akad perjanjian pelaksanaan sukuk terhindar dari riba dan gharar.

DAFTAR PUSTAKA

- Suemitra, Andri. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Brosur PT. Bank Syari'ah Mandiri
- Dokumen Bank Syariah Mandiri, 2008
- Depertemen Agama RI. 2007. *Agama dan Terjemahannya*. Bandung: CV Darussalam
- Rodoni , Ahmad dan Hamid, Abdul. 2007. *Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta : Zikrul
- Iqbal, Zamar, dan Mirakhor, Abbas. 2008. *Pengantar Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group
- Huda , Nurul, dan Heykal, Muhammad, 2010, *Lembaga Keungan Islam*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Jakarta: Prenada Media Group
- Pemerintah Republik Indonesia, 2011, *Momerandum Informasi Sukuk Negara Ritel Seri SR-003*, Jakarta: Kementrian Keuangan Republik Indonesia
- Arthesa, Ade dan Handiman, Edia, 2006, *Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Indeks
- Rahman Ghazaly, Abdul, Dkk, 2010, *Fiqh Muamalat*, Group Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media
- A. Karim, Adiwarmarman, 2006, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Ayub, Muhammad, 2009, *Understanding Islamic Finance*, Jakarta: PT Gramedia

Pustaka Utama